

**TINJAUAN KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA LDII
TANPA PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)
(STUDI KASUS DI DESA GANDU KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Anshori Rohmatulloh

C91219129



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Anshori Rohmatulloh

NIM : C91219129

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Keluarga Sakinah Pada Keluarga LDII Tanpa
Program Keluarga Berencana (KB) (Studi Kasus Di Desa
Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Mei 2023

Saya yang menyatakan,




Muhammad Anshori Rohmatulloh

C91219129

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA LDII TANPA PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) (STUDI KASUS DI DESA GANDU KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO)**” yang ditulis oleh Muhammad Anshori Rohmatulloh, NIM. C91219129 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Pembimbing,



Muhammad Ufuqul Mubin, M. Ag.
NIP.197307262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Anshori Rohmatulloh, NIM. C91219129 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 14 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (SI) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



(Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M. Ag.)
NIP. 197307262005012001

Penguji II



(Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag.)
NIP. 197110212001121002

Penguji III



(Mohammad Isfironi, M.H.I.)
NIP. 197008112005011002

Penguji IV




(Elva Imeldatur Rohmah, M.H.)
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 14 Juni 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




(H. Nurwah Musaliah, M. Ag.)
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Anshori Rohmatulloh
NIM : C91219129
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ansoir30@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA LDII TANPA PROGRAM
KELUARGA BERENCANA (KB) (STUDI KASUS DI DESA GANDU KECAMATAN
MLARAK KABUPATEN PONOROGO)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Agustus 2023

Penulis

(M. Anshori Rohmatulloh)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Keluarga Sakinah Pada Keluarga LDII Tanpa Program Keluarga Berencana (KB) (Studi Kasus Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo), bertujuan untuk menjawab tentang : Bagaimana pandangan keluarga LDII tentang program KB dan Bagaimana analisis keluarga sakinah terhadap keluarga LDII yang tanpa mengikuti program KB di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap keluarga LDII yang ada di Desa Gandu. Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dimana memecahkan masalah dengan mengumpulkan data yang sudah ada kemudian mendeskripsikannya dengan keadaan yang sesuai peristiwa yang terjadi di lapangan lalu menganalisisnya sampai ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, keluarga LDII di desa Gandu berpendapat bahwa KB itu dilarang karena dalam islam tidak mengatur tentang KB dan juga KB sama saja dengan memutus keturunan maka hukumnya haram. Sedangkan program KB yang diadakan pemerintah memiliki tujuan yaitu menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, jadi KB bukan semata-mata hanya untuk mengatur kelahiran. KB diadakan berdasarkan tanggung jawab, kesadaran, dan sukarela dengan memperhatikan nilai-nilai agama, moral, sosial serta kesusilaan. Selain itu mayoritas para fuqaha dan jumhur ulama juga membolehkan melakukan pengaturan kehamilan. Pendapat dari jamaah LDII tersebut tidak sesuai dengan fiqh dan juga peraturan tentang KB yang berlaku di Indonesia. kedua, dari data di lapangan maka keluarga LDII ini masih memenuhi kriteria keluarga sakinah II yang berarti bahwa keluarga tersebut belum bisa mewujudkan keluarga sakinah yang sempurna, dan bagi keluarga yang memiliki banyak anak, mereka memiliki masalah tersendiri terutama terkait masalah ekonomi dan pendidikan bagi anak-anak mereka. Jadi bagi keluarga LDII perlu adanya pemahaman yang lebih tentang KB supaya bisa menciptakan keluarga kecil, sehat, bahagia, dan sejahtera yang memungkinkan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan bagi organisasi atau lembaga keagamaan yang ingin mengkaji tentang hukum islam tentang KB sebaiknya memperhatikan dengan sungguh-sungguh dasar hukumnya dan juga perlu memperhatikan mengenai manfaat dan dampaknya sehingga mempunyai pemahaman yang benar tentang KB dan Bagi keluarga yang ingin atau tidak menggunakan alat kontrasepsi (KB) perlu pemahaman yang lebih dan perlu memperhatikan tujuan dari diadakannya KB.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Kajian Pustaka.....	15
E. Tujuan Penelitian	22
F. Kegunaan Hasil Penelitian	22
G. Definisi Operasional.....	23
H. Metode Penelitian.....	26
I. Sistematika Pembahasan	30
BAB II KONSEP KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SAKINAH	32
A. Keluarga Berencana	32
1. Pengertian Keluarga Berencana	32
2. Dasar Hukum Keluarga Berencana.....	34
3. Macam-Macam Kontrasepsi	43
4. Tujuan Keluarga Berencana	51
B. Keluarga Sakinah	53
1. Pengertian Keluarga Sakinah	53
2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah	55

3. Fungsi Keluarga Sakinah	59
4. Kriteria Keluarga Sakinah.....	62
BAB III KELUARGA JAMAAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) DI DESA GANDU KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO	69
A. Gambaran Umum Organisasi LDII.....	69
1. Sejarah Berdirinya Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	69
2. Ajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).....	72
B. Pandangan Jamaah LDII Tentang Program Keluarga Berencana (KB).....	74
C. Kondisi Keluarga Jamaah LDII di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	78
BAB IV ANALISIS KELUARGA SAKINAH TERHADAP KELUARGA LDII TANPA PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA GANDU KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO	82
A. Analisis Terhadap Pandangan Keluarga LDII Tentang KB.....	82
B. Analisis Keluarga Sakinah Terhadap Keluarga LDII Tanpa KB.....	86
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	xiii
LAMPIRAN.....	xvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah dua individu atau lebih yang memiliki hubungan karena adanya Hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidupnya Dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalamnya memiliki perannya Masing-masing. Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang menciptakan generasi penerus Berkualitas, berkarakter kuat, sehingga terjadi pelaku-pelaku kehidupan Masyarakat dan akhirnya membawa kejayaan sebuah bangsa. Membentuk sebuah keluarga yang harmonis merupakan impian semua Orang, berkumpul bersama berbagi cerita, canda, tawa, serta bertukar pikiran. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera tentu saja merupakan harapan siapapun, namun di tengah masyarakat yang bergerak dinamis dalam arus globalisasi praktis memunculkan aneka tantangan dan Problematika dalam mewujudkan harapan tersebut. Laki-laki dan perempuan Yang telah memutuskan untuk bersatu dalam satu ikatan seharusnya juga di imbangi dengan kesiapan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang Mungkin timbul setelah mereka menikah.¹

Keluarga dalam konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan kata lain, ikatan apapun antara seorang laki-laki

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 6.

dan seorang perempuan yang tidak dilakukan dengan melalui akad nikah secara Islam, tidak diakui sebagai suatu keluarga (rumah tangga Islam). Khoiruddin Nasution menjelaskan, “kalau dicermati sejumlah nash yang berbicara tentang perkawinan, dapat dicatat minimal lima tujuan, yakni:

1. Tujuan reproduksi.
2. Tujuan kebutuhan biologis.
3. Memperoleh ketenangan.
4. Menjaga kehormatan.
5. Tujuan ibadah.²

Maka kian jelas, keluarga menjadi media untuk menempa diri secara berkesinambungan hingga mencapai derajat insan kamil. Namun demikian, upaya membentuk keluarga sakinah jelas tidaklah semudah membalik telapak tangan. Secara konseptual, keluarga sakinah mudah dipelajari. Pengertian keluarga sakinah sesuai Keputusan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1999 tgl 8 Januari 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Yaitu perkawinannya sesuai dengan syariat Islam, memiliki bukti perkawinan yang sah, terpenuhinya kebutuhan pokok sehingga tidak tergolong keluarga miskin dan sebagainya. Jadi, Keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya kedap dengan ketulusan cinta (*rahmah*) kasih sayang (*mawaddah*) dan kedamaian (*sakīnah*). Dalam keluarga ini, perasaan cinta dan kasih sayang telah membangkitkan semangat optimis dalam menatap kehidupan.³ Singkatnya, dalam keluarga sakinah

² Yusuf Qardhawi, *Halal wa Haram Fi Islam*, terj. Tim Kuadran (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 201.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, 9.

ketenangan hati mudah ditemui, ketentraman dapat terjaga, dan masing-masing elemen keluarga saling melengkapi dalam mengupayakan kemaslahatan.

Konsep keluarga sakinah berbeda-beda setiap orang dalam memaknai namun sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu terpenuhinya kebutuhan batiniah dan lahiriah dengan baik. Ada beberapa pendapat bahwa ciri keluarga sakinah mencakup beberapa hal di antaranya yaitu berdiri atas pondasi keimanan yang kokoh, menunaikan ibadah dalam kehidupan, menaati ajaran dalam agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam hal kebaikan, saling memberi yang terbaik untuk pasangannya, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, membagi peran secara adil, kompak dalam mendidik anak-anak, berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.⁴ Dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah kriteria keluarga sakinah dibagi menjadi 5 yaitu:

1. Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal.
2. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, tetapi masih taqlik dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

⁴ Ratu Matahari, dkk, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), 76.

3. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, wakaf, amal jariah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III Plus. yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial-psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁵

Masyarakat yang sehat dan baik adalah masyarakat yang samara, masyarakat yang penuh ketentraman, kebaikan, sehat, kasih sayang, dan bermanfaat. Untuk membentuk masyarakat samara diperlukan masyarakat keluarga yang juga memiliki, yang mendorong terciptanya samara. Keluarga demikian adalah keluarga yang harus memiliki kualitas *sakīnah, mawaddah dan rahmah*, harus memiliki prinsip-prinsip dan membangun bangunan yang baik dan dijalani dengan bersama-sama, memikul tanggungjawab untuk mengembangkan

⁵ Keputusan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

dan membangun keluarga dan harus dapat memberi manfaat terhadap dunia sekitarnya.⁶

Setiap pasangan suami istri harus memiliki kesadaran akan pentingnya mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan berkeluarganya. Akan tetapi hal tersebut tidaklah mudah untuk mewujudkannya karena perlu banyak usaha yang harus dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah tersebut. dalam hal ini Kementerian Agama melalui Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) membantu masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan cara menganjurkan empat hal pokok yang harus dilakukan masyarakat dan salah satu dari empat upaya tersebut adalah ikut dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana atau dikenal dengan program KB.

Pembangunan keluarga sejahtera adalah pembangunan untuk meningkatkan Kualitas keluarga agar memiliki kemandirian dan ketahanan fisik dan non fisik yang Tinggi serta dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Penyelenggaraan Pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pengembangan kualitas Keluarga dan keluarga berencana yang diselenggarakan secara menyeluruh dan Terpadu oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1992 tentang pelaksanaan Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dan peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga Sejahtera, maka pemerintah menetapkan kebijaksanaan bahwa untuk mewujudkan Pembangunan keluarga sejahtera. Penyelenggaraannya melalui program Keluarga

⁶ Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 168.

Berencana, yaitu melaksanakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.⁷

Program KB di Indonesia merupakan program nasional yang mengandung jangkauan jarak ke depan yaitu untuk memungkinkan terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serasi, selaras dan berkesinambungan dalam hubungan antar sesama manusia, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan alam dan lingkungannya, serta bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa.

Kementerian Negara Kependudukan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengeluarkan Kebijakan pemerintah mengenai keluarga berencana yang tertuang dalam Undang-undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 1 ayat (8) Keluarga yang ideal, bahagia dan sejahtera adalah idaman setiap orang, serta sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membantu mewujudkannya melalui program Keluarga Berencana (KB). Program Keluarga Berencana (KB) merupakan bagian terpadu dari program pembangunan nasional yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia, baik di bidang ekonomi, spiritual dan sosial budaya.⁸

⁷ Pungki Fahreza Mauzana, "Upaya Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Kebijakan Keluarga Berencana Di Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang", Jurnal Ilmu Pemerintahan 8, no 3 (2021), 745.

⁸ Heny Purwandiyah, "Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Membangun Keluarga Sejahtera", Jurnal Paradigma 2, no 1 (2013), 54.

Selain itu pula melalui program Keluarga Berencana (KB), setiap keluarga akan dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih baik dan berkualitas, serta dapat meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi sehingga derajat kesehatan ibu dan anak akan membaik, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, Program KB yang sudah Dilaksanakan merupakan bukti implementasi akan adanya Upaya pemerintah dalam hal ini lembaga BKKBN yang Sangat fokus dalam upaya pengurangan jumlah penduduk Sehingga pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan Dan mengharapkan adanya kuncuran hasil pertumbuhan itu Untuk keluarga yang kualitasnya rendah.⁹

KB bukan hanya semata-mata untuk mengatur kelahiran, tetapi juga menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Upaya pengaturan kelahiran menuju pada keluarga kecil, sehat, bahagia dan sejahtera yang ideal yang memungkinkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat. KB didasarkan atas kesadaran, serta tanggung jawab dan sukarela dengan memperhatikan nilai-nilai agama serta moral, sosial dan kesusilaan.

Dalam hukum islam perihal pelaksanaan program KB dibolehkan karena berdasarkan pertimbangan kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Selain itu tujuan dari program KB ialah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, dan hal tersebut sesuai dengan tujuan

⁹ M. Quraish Shihab, *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 61.

hukum islam dalam *Maqāshid syarīah* yaitu *hifz al-nasl* atau menjaga keturunan.

Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”¹⁰

Pada zaman Nabi Muhammad saw dahulu juga sudah dikenal tentang cara pengaturan jarak kehamilan yang dimana pada zaman dahulu disebut dengan istilah '*azl* atau *coitus interruptus*. Meskipun masalah tentang program KB ini tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an akan tetapi perlu adanya pembahasan yang terperinci berdasarkan koridor hukum islam karena masalah program KB ini sudah menjadi isu kontemporer yang menjadi perdebatan antar ulama'.¹¹

Pada dasarnya tujuan dari program KB ini yaitu mengatur serta merencanakan jarak kehamilan bagi seorang istri dengan cara menggunakan alat yang dapat menunda atau mencegah kehamilan. Dalam metode KB ini terdapat dua macam cara kerja alat untuk menunda kehamilan tersebut, yaitu *pertama* alat program KB yang dapat mencegah kehamilan pada istri secara permanen atau bersifat selamanya, jadi seorang istri selamanya dapat mencegah kehamilan pada dirinya dan hukumnya haram untuk menggunakan alat KB ini karena dapat mengurangi populasi kehamilan dan menurunkan angka kelahiran. *Kedua* alat program KB yang dapat mencegah kehamilan pada istri yang sifatnya hanya

¹⁰ Al-Qur'an Terjemah Kemenag.

¹¹ M. Quraish Shihab, *101 Soal Perempuan*, 62.

sementara. Penundaan kehamilan sementara ini bertujuan untuk menjaga keselamatan serta kesehatan bagi ibu dan anak.¹²

Keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarangan kelahiran. Keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kelahiran. Keluarga berencana adalah proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahiran.

Bagi istri yang mau menggunakan alat program KB tersebut diperbolehkan dengan syarat adanya kesepakatan antara suami dan istri karena antara suami dan istri juga tidak boleh untuk membahayakan dirinya. Penggunaan alat atau obat KB guna menunda kehamilan sementara dengan alasan hanya untuk memperpanjang jarak kehamilan pada istri tanpa adanya hal atau udzur lain maka penggunaan alat KB tersebut hukumnya makruh. Dan apabila ada udzur yang melatar belakangi untuk menggunakan alat KB seperti untuk menjaga kesehatan dan merawat anak maka penggunaan alat KB tersebut diperbolehkan.¹³

Alat atau metode yang sering digunakan dalam program KB ada yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang dalam islam. Beberapa alat KB yang diperbolehkan dalam islam diantaranya pil atau obat, suntik KB, IUD (ADR), dan ada cara atau metode tradisional seperti menggunakan metode kalender dan jamu tradisional bagi perempuan. Selain menggunakan alat-alat tersebut ada alat lain

¹² Ahmad Hidir, "Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana", Jurnal Kebijakan Publik 4, no 1 (Maret, 2013), 44.

¹³ Pungki Fahreza Mauzana, *Upaya Dinas Kesehatan*, 748.

yang digunakan untuk laki-laki yaitu kondom dan 'azl atau *coitus interruptus*. Dan cara-cara tersebut oleh para ulama' diperbolehkan untuk digunakan dengan alasan demi kemaslahatan. Jadi, sudah jelas bahwa program KB diperbolehkan dalam hukum islam akan tetapi bagi golongan LDII terdapat perbedaan terkait program KB ini.¹⁴

Di negara Indonesia terdapat banyak sekali aliran atau golongan umat islam yang terbagi dalam beberapa kelompok dan salah satu kelompok yang berkembang di Indonesia yaitu Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau dikenal dengan LDII. Pada tahun 1979 kelompok ini sempat menjadi kelompok yang dibicarakan di kalangan masyarakat karena ajaran-ajarannya yang dianggap berbeda dengan ajaran islam yang ada. Dan karena adanya perbedaan tersebut masyarakat sempat mempertanyakan tentang kelompok ini.¹⁵

Dengan adanya organisasi LDII yang berkembang di Indonesia, masyarakat sering membicarakan organisasi tersebut dan banyak juga masyarakat yang mencap organisasi yang menyimpang dari ajaran islam. Orang-orang kelompok LDII ini juga terkenal dengan anti masyarakat karena orang-orang LDII lebih tertutup dan tidak mau membaur dengan masyarakat. Sehingga kelompok ini dicap sebagai kelompok eksklusif. Bahkan pengajian ataupun kajian yang diadakan kelompok ini pun bersifat tertutup yang hanya dihadiri oleh orang-orang dari kelompoknya saja.

Pada tahun 1971 kelompok LDII ini sempat mendapat larangan dari Jaksa Agung akan tetapi kelompok ini masih bernama Darul Hadits. aliran tersebut

¹⁴ Hilmi Muhammadiyah, *LDII Pasang Surut Relasi Agama dan Negara*, (Depok: Elsas, 2013), 113.

¹⁵ *Ibid.*, 114

dilarang berdasarkan SK Jaksa Agung RI No. Kep-089/D.A/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971. Kemudian berganti nama dengan Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) pada tanggal 13 Januari 1972, namun dengan adanya UU No. 8 tahun 1985, LEMKARI sebagai singkatan Lembaga Karyawan Islam sesuai MUBES (musyawarah besar) II tahun 1981 berganti nama dengan Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang disingkat juga LEMKARI (1981). Dan kemudian berganti nama lagi sesuai dengan kongres/ muktamar LEMKARI tahun 1990 dengan nama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang sampai sekarang masih aktif. Pendiri Islam Jamaah yaitu H. Nurhasan Ubaedah bin H. Abdul Aziz bin H. Thahir bin H. Irsyad di desa Bengi Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri. Dan pemimpin pertamanya yaitu sang Amir Imam Amirul Mukminin. LDII ini awalnya mulai berkembang di berbagai daerah seperti di Desa Burengan Banjarnegara di tengah-tengah kota Kediri Jawa Timur, Desa Gadingmangu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Jawa Timur, dan Desa Pelem di tengah-tengah kota Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.¹⁶

Salah satu ajaran yang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat yaitu tentang dilarangnya menggunakan alat kontrasepsi termasuk alat program KB. Para tokoh LDII beranggapan bahwa zaman sekarang ini telah ditemukan sarana-sarana yang bisa digunakan oleh seorang suami untuk menghalangi air maninya dari istri dengan penghalang yang tidak bisa ditembus. Akan tetapi ada salah satu metode yang diperbolehkan oleh jamaah LDII yaitu metode *azl*, dimana metode ini sudah diterapkan sejak zaman dahulu dan Nabi Muhammad juga

¹⁶ Bambang Irawan Haffiludin, dkk, *Bahaya Islam Jama'ah Lemkari LDII*, (Jakarta:LPPI, 1998), 21.

membolehkannya. Meskipun jamaah LDII membolehkan metode *azl* tetapi jika perbuatan *azl* tidak diikuti sesuatu yang lain, yaitu:

1. Takut miskin karena banyak anak
2. Beban pengeluaran yang meningkat
3. Biaya pendidikan.

Maka dalam keadaan seperti ini, hukum *azl* menjadi haram, karena orang tersebut memiliki kesamaan niat dengan orang-orang kafir yaitu membunuh anak-anak karena takut miskin.¹⁷ Sebagaimana Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.¹⁸

Menurut Pengurus LDII melarang jamaahnya menggunakan metode KB modern dikarenakan KB itu tidak diperbolehkan karena tidak diatur dalam hukum Islam dan termasuk pembatasan kehamilan serta pencegahan kehamilan. Dimana hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam karena sama saja mematikan bibit keturunan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak Sukis selaku pengurus PC LDII Ponorogo bahwa KB itu tidak diperbolehkan karena tidak diatur dalam hukum Islam selain itu, termasuk pembatasan

¹⁷ Hilmi Muhammadiyah, *LDII Pasang*, 115.

¹⁸ Al-Qur'an Terjemah Kemenag.

kehamilan dan pencegahan kehamilan. Di mana hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam karena sama saja mematikan bibit keturunan.¹⁹

Dan fakta dilapangannya terdapat beberapa keluarga LDII yang memiliki anak lebih dari dua ataupun tiga, bahkan salah satu keluarga LDII yang ada di desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo memiliki sembilan anak. Dengan adanya jumlah anggota yang banyak tersebut maka orang tuanya memiliki kewajiban lebih daripada keluarga biasanya karena dengan memiliki banyak anak maka kebutuhan ekonomi juga pasti akan semakin banyak. Karena ada tanggungan ekonomi yang lumayan besar maka terkadang orang tuanya hanya berfokus untuk mencari uang dan anaknya kurang diurus. Karena sejak pagi orang tuanya sudah mengurus usahanya dan anaknya diurus oleh kakak-kakaknya.

Dari pemaparan diatas maka dapat diketahui bahwa adanya perbedaan pemikiran antara jamaah LDII dengan kesepakatan para ulama' tentang program KB. Pada dasarnya program KB ini diperbolehkan dalam hukum islam dan didukung oleh pemerintah untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi masyarakat Indonesia. Dan fakta dilapangannya keluarga LDII yang tidak mengikuti KB tersebut memiliki banyak anak dan anaknya kurang terurus oleh orang tuanya. Dengan adanya fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti keluarga LDII yang tidak mengikuti program KB yang ditinjau dari tinjauan keluarga sakinah dan apakah ada keluarga yang tidak mengikuti program KB ini dapat mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan berkeluarganya. Kemudian peneliti mengangkat fenomena tersebut dalam penelitian berjudul **“Tinjauan**

¹⁹ Nila Mustafidha, *“Pandangan Kyai Dan Jamaah LDII Terhadap Keluarga Berencana Di Desa Karang-Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”* (Skripsi IAIN Ponorogo, 2015), 51.

Keluarga Sakinah Pada Keluarga Ldii Tanpa Program Keluarga Berencana (Kb) (Studi Kasus Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah dalam penelitian ini, beberapa masalah yang dapat dibahas penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian program Keluarga Berencana (KB).
2. Hukum program Keluarga Berencana (KB) dalam perspektif hukum islam.
3. Pengertian keluarga sakinah.
4. Karakteristik keluarga sakinah.
5. Upaya membentuk keluarga sakinah.
6. Program KB sebagai sarana dalam mewujudkan keluarga sakinah.
7. Kebijakan dan upaya pemerintah dalam Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
8. Pandangan jamaah LDII tentang program Keluarga Berencana (KB).
9. Alasan-alasan yang menyebabkan keluarga LDII tidak mau mengikuti program keluarga berencana (KB).

Dari identifikasi masalah tersebut, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Pandangan keluarga LDII tentang program keluarga berencana (KB).
2. Analisis keluarga sakinah terhadap keluarga LDII yang tanpa mengikuti program keluarga berencana (KB).

C. Rumusan Masalah

Berangkat Maka berdasarkan uraian permasalahan diatas dari latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dibuatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan keluarga LDII tentang program keluarga berencana (KB)?
2. Bagaimana analisis keluarga sakinah terhadap keluarga LDII yang tanpa mengikuti program keluarga berencana (KB) di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya untuk menunjukkan bahwa penelitian ini murni hasil pemikiran penulis, penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Eva Nur Fitriani NIM 180 402 004, Mahasiswa UIN Mataram dengan judul: “Efektivitas Pelaksanaan Program KB Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Kabupaten Lombok Tengah”. Dalam penelitian ini membahas tentang program KB sebagai sarana pemerintah untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Pelaksanaan program Keluarga Berencana adalah dengan mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui promosi, perlindungan dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta menyelenggarakan pelayanan, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal. Dan Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, Keluarga Berencana merupakan salah satu

upaya menciptakan keluarga berkualitas, baik secara agama maupun kemanusiaan. Islam sendiri mengajarkan untuk hidup sehat secara fisik dan sejahtera secara ekonomi dan berakhlak mulia secara religi.²⁰

Adapun kesamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu tentang pentingnya pelaksanaan program KB sebagai sarana dalam mewujudkan keluarga sakinah. Lalu perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis akan lebih terfokus pada keluarga LDII yang tidak mengikuti program keluarga berencana.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nila Mustafidha, NIM 210111031, Mahasiswa IAIN Ponorogo dengan judul: “Pandangan Kyai Dan Jamaah LDII Terhadap Keluarga Berencana Di Desa Karang-Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Dalam penelitian ini membahas tentang pendapat kyai dan jamaah LDII tentang program Keluarga Berencana. Pendapat dari Kyai dan Jamaah tidak sejalan dengan fiqih maupun peraturan di Indonesia mengenai KB, mereka berpendapat bahwa KB itu dilarang dalam agama karena sama saja memutus keturunan dan hukumnya haram, mereka juga berpendapat bahwa zaman sekarang tujuan dari para perempuan ber-KB dengan maksud berkonsentrasi dalam berkarir atau supaya hidup senang tanpa ada banyaknya keturunan. Sedangkan tujuan dari dibentuknya program KB oleh pemerintah bukan hanya semata-mata untuk mengatur kelahiran, tetapi juga menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Upaya pengaturan kelahiran menuju pada keluarga kecil, sehat, bahagia dan sejahtera yang ideal

²⁰ Eva Nur Fitriani, *“Efektivitas Pelaksanaan Program KB Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Kabupaten Lombok Tengah”* (Skripsi UIN Mataram, 2020).

yang memungkinkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat. KB didasarkan atas kesadaran, serta tanggung jawab dan sukarela dengan memperhatikan nilai-nilai agama serta moral, sosial dan kesusilaan. Para jumbuhur ulama' pun membolehkan melakukan pengaturan kelahiran.²¹

Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada adanya anggapan dari jamaah LDII bahwa tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi ataupun mengikuti program KB. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu peneliti lebih fokus membahas tentang bagaimana fakta dilapangan terkait kehidupan keluarga LDII yang tidak mengikuti program KB.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Agus Riadi NIM 1540120022, Mahasiswa IAIN Kudus dengan judul: "Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah LDII Di Desa Plukuran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati". Penelitian ini membahas tentang cara membangun keluarga sakinah bagi jamaah LDII dengan bimbingan keagamaan. Keluarga keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah menurut kelompok masyarakat LDII di Desa Plukuran Gembong Pati diperoleh dari pernikahan hasil perjodohan. Melalui diselenggarakannya pengajian umum yang bertemakan usia nikah dimana pesertanya adalah jama'ah yang masih lajang dan dalam masa usia pernikahan. Sebagaimana nama pengajian tersebut materi yang disampaikan adalah tentang kesiapan pernikahan. Selain itu, pemahaman tentang keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah menurut kelompok masyarakat LDII di Desa

²¹ Nila Mustafidha, "Pandangan Kyai Dan Jamaah LDII Terhadap Keluarga Berencana Di Desa Karang-Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo" (Skripsi IAIN Ponorogo, 2015).

Plukaran Gembong Pati adalah keluarga yang mampu memberikan kedamaian, ketentraman serta menjalankan perintah Allah SWT dengan sebaik-baiknya dan menjauhi segala larangannya, memberikan kenyamanan kepada anak-anak dan istri agar mereka merasakan adanya kehangatan dan kasih sayang di dalam keluarga, bertanggung jawab untuk semua kebutuhan keluarga secara lahir batin, serta terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami istri dan anak-anaknya.²²

Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang bagaimana cara atau upaya keluarga LDII dalam mewujudkan sakinah. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah peneliti lebih terfokuskan untuk membahas dan menganalisis fakta dilapangan terkait kehidupan berkeluarga bagi keluarga LDII tanpa mengikuti program KB.

4. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Warni yuliatun NIM 1717302045, Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul: “Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa program keluarga berencana sangat efektif dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dapat dibuktikan dari segi keharmonisan mayoritas keluarga sejak menggunakan KB keluarga lebih harmonis dari sebelumnya, artinya terjalin interaksi yang baik antara bapak, ibu, dan anak. Dari segi ekonomi Sejak menggunakan KB

²² Agus Riadi, “Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah LDII Di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati”, (Skripsi IAIN Kudus, 2022).

mayoritas keluarga akseptor KB tidak mengalami Kesulitan ekonomi karena jumlah tanggungan keluarga tidak banyak antara bapak, ibu, dan anak. Dari segi ekonomi sejak menggunakan KB mayoritas keluarga akseptor KB tidak mengalami kesulitan ekonomi karena jumlah tanggungan keluarga tidak banyak.²³

Adapun kesamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu tentang pentingnya pelaksanaan program KB sebagai sarana dalam mewujudkan keluarga sakinah. Lalu perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis akan lebih terfokus pada keluarga LDII yang tidak mengikuti program keluarga berencana.

5. Jurnal yang berjudul “Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah” Jurnal ini ditulis oleh Yurika Isma Setyaningsih dan Malik Ibrahim mahasiswa UIN sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Kesadaran akan pentingnya mewujudkan keluarga sakinah merupakan cita-cita utama bagi setiap pasangan suami istri. Banyak upaya dan cara yang harus ditempuh oleh setiap keluarga guna mewujudkannya. Kementerian Agama, melalui Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mencoba memberi sumbangan pemikiran berkaitan dengan upaya membentuk keluarga sakinah, yakni dengan menganjurkan empat upaya pokok yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah pelaksanaan Keluarga

²³ Warni yuliatun, “Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”, (skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

Berencana (KB). Keluarga yang sakinah atau sejahtera akan terwujud Apabila ada hubungan yang baik antar anggota keluarga termasuk Hubungan orang tua dengan anak. Adapun manfaat yang dirasakan dari Pelaksanaan KB yaitu bisa mengatur jarak kelahiran, merasa Nyaman dan tenang dalam berkeluarga. Pada dasarnya, penentu atau faktor primer terwujudnya keluarga sakinah adalah kesadaran dan tanggung jawab suami istri dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta menjalankan hak dan kewajiban suami istri yang didukung oleh perekonomian keluarga. Jadi, memakai alat kontrasepsi KB hanya faktor sekunder saja. Sebab, kriteria pentahapan keluarga sakinah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama banyak menyoroti dari sudut pandang kehidupan beragama dan perekonomian keluarga.²⁴

Adapun kesamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu tentang pentingnya pelaksanaan program KB sebagai sarana dalam mewujudkan keluarga sakinah yang sesuai dengan kriteria keluarga sakinah menurut kementerian Agama. Lalu perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis akan lebih terfokuskan pada keluarga LDII yang tidak mengikuti program keluarga berencana.

6. Jurnal yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera (Studi Di Kec. Telen Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur)” yang ditulis oleh Heny Purwandiyah mahasiswa Universitas Mulawarman Tahun 2013. Dalam penelitian tersebut dijelaskan Pembangunan keluarga sejahtera adalah pembangunan untuk

²⁴ Yurika Isma Setyaningsih dan Malik Ibrahim, “*Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah*”, Jurnal UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, Al Ahwal 4, no. 2, 2012.

meningkatkan Kualitas keluarga agar memiliki kemandirian dan ketahanan fisik dan non fisik yang Tinggi serta dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Penyelenggaraan Pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pengembangan kualitas Keluarga dan keluarga berencana yang diselenggarakan secara menyeluruh dan Terpadu oleh pemerintah dan masyarakat terpadu oleh pemerintah dan masyarakat. Peranan untuk mengembangkan keluarga menjadi keluarga sejahtera Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keluarga terhadap fungsi-fungsi Keluarga dan untuk memperbaiki indikator keluarga sejahtera. Peranan ini diberikan Pula melalui dua jalur yaitu pembangunan ketahanan fisik yang berupa bantuan, Pemberian bantuan modal, askeskin, raskin, dll, sangat berguna bagi keluarga-Keluarga yang berada pada tahap keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Karena pada umumnya mereka tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk Menuju ke tahap yang lebih tinggi. Sedangkan pembinaan ketahanan non fisik Sangat berguna untuk meningkatkan kualitas keluarga baik itu kualitas pendidikan, Kualitas kesehatan kepribadian, keagamaan serta pemahaman terhadap fungsi Fungsi keluarga tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.²⁵

Adapun kesamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu tentang pentingnya pelaksanaan program KB sebagai sarana dalam mewujudkan keluarga sakinah. Lalu perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah

²⁵ Heny Purwandiyah, "Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Membangun Keluarga Sejahtera (Studi Di Kec. Telen Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur)", Jurnal Paradigma 2, no. 1 2013.

penelitian penulis akan lebih terfokuskan pada keluarga LDII yang tidak mengikuti program keluarga berencana.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang berjudul “Tinjauan Keluarga Sakinah Pada Keluarga LDII Tanpa Program Keluarga Berencana (KB) (Studi Kasus Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)” yang diteliti ini belum pernah diteliti karena objek dan fokus kajian ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu diatas sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada cara mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga LDII yang tanpa mengikuti program keluarga berencana (KB) dan faktor penghambat mengikuti program keluarga berencana (KB) bagi keluarga LDII Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti untuk menjawab masalah yang telah dibuat dalam rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan memaparkan terkait Pandangan keluarga LDII di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tentang pelaksanaan program keluarga berencana (KB).
2. Untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis tentang analisis keluarga sakinah terhadap keluarga LDII yang tanpa mengikuti program keluarga berencana (KB) di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

F. Kegunaan Penelitian

Seperti hasil penelitian sebagai mestinya, sebuah hasil pasti diharapkan dapat memiliki sebuah nilai kegunaan yang bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam dunia keilmuan.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan para pembaca khususnya mahasiswa, guna mengembangkan kajian ilmu dalam bidang keluarga sakinah. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh, dan juga bisa menjadi penyempurna serta pelengkap penelitian sebelumnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pandangan bagi keluarga bahwa pentingnya program keluarga berencana (KB) sebagai sarana untuk mewujudkan keluarga sakinah. Serta menambah wawasan dari pemikiran penulis dalam rangka untuk menambah ilmu.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pemaparan tentang sifat operasional dari variabel penelitian dengan tujuan dapat dijadikan rujukan di dalam melakukan penelusuran, pengujian, atau pengukuran variabel dalam proses penelitian. Penerapan definisi operasional ini hanya dilakukan pada variabel yang sifatnya belum operasional dalam penelitian ini serta bukan kata perkata.²⁶ Guna menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah yang dimaksud oleh

²⁶ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UINSA Press, 2017), 9.

penulis, maka penulis merasa perlu menegaskan istilah-istilah dari judul penelitian ini.

Adapun judul yang dibahas penulis adalah berjudul “Tinjauan Keluarga Sakinah Pada Keluarga LDII Tanpa Program Keluarga Berencana (KB) (Studi Kasus Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”. Adapun penegasan yang penulis maksudkan dari judul diatas adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah kehidupan keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Pengertian keluarga sakinah sesuai Keputusan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1999 tgl 8 Januari 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Yaitu perkawinannya sesuai dengan syariat Islam, memiliki bukti perkawinan yang sah, terpenuhinya kebutuhan pokok sehingga tidak tergolong keluarga miskin dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pandangan agama Islam keluarga sakinah merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga yang bahagia. Kata sakinah digunakan dalam mensifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat

memberikan kenyamanan dunia sekaligus jaminan keselamatan akhirat.²⁷ Dalam hal ini keluarga sakinah yang dimaksud oleh penulis adalah yang tolak ukurnya mengacu pada Keputusan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1999 tgl 8 Januari 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Yaitu perkawinannya sesuai dengan syariat Islam, memiliki bukti perkawinan yang sah, terpenuhinya kebutuhan pokok sehingga tidak tergolong keluarga miskin dan lain sebagainya

2. Keluarga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau dikenal dengan LDII merupakan organisasi dakwah kemasyarakatan yang berada di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Organisasi ini memiliki visi, misi, tugas, fungsi, dan juga tujuan yaitu meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat, dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia di Indonesia dengan seutuhnya, yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mewujudkan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila yang diridhoi Allah SWT.²⁸ Yang dimaksud penulis dengan keluarga LDII adalah suatu anggota keluarga yang termasuk dalam jamaah LDII di Desa Gandu.

3. Tanpa Program Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi,

²⁷ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah, 2017), 10.

²⁸ Bambang Irawan Haffiludin, dkk, *Bahaya Islam Jama'ah*, 34.

perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak dan reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Sedangkan dalam penelitian yang dimaksud tanpa program Keluarga Berencana (KB) adalah keluarga LDII yang tidak mengikuti program KB karena adanya pandangan bahwa KB itu tidak diperbolehkan karena tidak diatur dalam hukum Islam selain itu, termasuk pembatasan kehamilan dan pencegahan kehamilan. Di mana hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam karena sama saja mematikan bibit keturunan. Sehingga keluarga LDII tersebut tidak mau mengikuti program KB.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan pada tujuan penulisan yang telah dirumuskan, maka data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang keluarga dan anggota keluarga LDII yang ada di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
- b. Data tentang Fakta dilapangan terkait kehidupan keluarga LDII yang tanpa mengikuti program keluarga berencana (KB) di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
- c. Data tentang pandangan keluarga LDII tentang program keluarga berencana (KB).
- d. Data tentang cara mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga LDII yang tanpa mengikuti program keluarga berencana (KB) di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung. Berupa hasil yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara langsung dengan keluarga LDII di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Serta referensi lainnya yang berkaitan dengan judul ini.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, yang berfungsi membantu menganalisis dari data primer. Berikut sumber data sekunder dari penelitian ini:

- 1) Al-Qur'an.
- 2) Hadits.
- 3) Keputusan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1999.
- 4) Buku Pondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh BIMAS ISLAM KEMENAG RI.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung dan mencatat terhadap segala sesuatu yang diselidiki, guna untuk memperoleh gambaran secara umum tentang kehidupan berkeluarga bagi keluarga LDII yang ada di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dari informan. Melalui wawancara langsung dapat diperoleh informasi mengenai kehidupan keluarga anggota LDII dan problematika yang muncul dalam keluarga tanpa program KB. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan lima anggota keluarga LDII yang ada di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen tentang keluarga sakinah, penelusuran data, serta buku-buku lain yang dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa literatur seperti halnya di internet, artikel ataupun yang lain.²⁹ Dokumentasi berisi rentetan kegiatan yang melingkupi pengumpulan data mengenai subjek penelitian terhadap suatu

²⁹ Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Citapustaka Media, 2012), 119.

fenomena ataupun kejadian yang berhubungan dengan kondisi sosial yang berkaitan dengan penelitian dan berguna bagi penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah berbagai data terkumpul maka perlu bagi peneliti untuk memeriksa ulang data yang sudah terkumpul dengan menggunakan beberapa teknik pengolahan data, yakni:

- a. *Editing* adalah langkah pertama, dengan mengkoscek data yang terkumpul. *Editing* merupakan teknik dalam sebuah penelitian yang berfungsi untuk memeriksa ulang data dari lapangan beserta dokumen pelengkap agar sesuai dan akurat, selaras antara data satu dengan data lain.
- b. *Organizing* langkah kedua dalam pengolahan data yang berfungsi mengatur tata letak serta menyusun data dari hasil penelitian agar hasil penelitian lebih rapi dan terstruktur.
- c. *Analizing* langkah ketiga dalam penelitian yang bertujuan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teori dan dalil-dalil yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga diperoleh kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini teknik analisis yang digunakan peneliti adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang mana memecahkan masalah dengan mengumpulkan data yang sudah ada kemudian mendeskripsikannya dengan keadaan yang sesuai peristiwa yang terjadi di lapangan lalu menganalisisnya sampai ditarik

kesimpulan.³⁰ Sehingga memperoleh pemahaman yang dalam terkait kehidupan keluarga jamaah LDII yang ada di di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, dan dihubungkan dengan analisis induktif yaitu metode berfikir dari hasil penelitian yang bersifat khusus kemudian diproses dan menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka di bawah ini dijelaskan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu terdapat pendahuluan, yang membahas tentang: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data yang kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai konsep tentang keluarga berencana dan keluarga sakinah. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang Keluarga Berencana, yang meliputi: pengertian keluarga berencana, sejarah keluarga berencana, tujuan keluarga berencana, dan kontrasepsi pada program keluarga berencana. Sub bab kedua, membahas mengenai pengertian keluarga sakinah, ciri-ciri dan karakteristik keluarga sakinah menurut Keputusan

³⁰ *Ibid.*, 144-145.

Kementrian Agama No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah dan hukum islam.

Bab ketiga, berisikan tentang pandangan keluarga LDII tentang program keluarga berencana (KB) dan pemaparan tentang keluarga LDII di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini memuat tentang sejarah LDII serta memaparkan tentang kehidupan keluarga LDII di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, baik kondisi ekonomi, pendidikan terhadap anak, dan pemenuhan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.

Bab keempat, berisi hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari: Pandangan keluarga LDII tentang program keluarga berencana (KB) dan analisis keluarga sakinah terhadap keluarga LDII yang tanpa mengikuti program keluarga berencana (KB).

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan. daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang menjadi bukti penelitian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SAKINAH

A. Keluarga Berencana

1. Pengertian Keluarga Berencana

Dapat diketahui bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk keberlangsungan jenis manusia dan keberlangsungan jenis manusia ini hanya dapat dilakukan dengan terjaganya keberlangsungan keturunan. Keberlangsungan keturunan tersebut dalam islam sangat didukung dengan tidak adanya batasan bagi manusia untuk memiliki anak karena setiap anak pasti akan mendapat rahmat dari Allah SWT baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, meskipun dalam islam tidak adanya batasan dalam memiliki keturunan ada rukhsah yang ditetapkan bagi setiap muslim untuk mengatur dalam memiliki anak apabila ada suatu alasan yang kuat. Pengaturan dalam memiliki keturunan ini pada masa sekarang dikenal dengan keluarga berencana ataupun disebut dengan KB.¹

Keluarga Berencana (KB) terdiri dari dua kata yaitu keluarga dan berencana. Dari dua kata tersebut jika dipisah memiliki arti tersendiri mulai dari kata keluarga yang memiliki arti suatu unit terkecil yang ada dalam masyarakat yang anggotanya terdiri dari ayah dan ibu ataupun ayah, ibu, dan anak. Sedangkan kata berencana merupakan akar dari kata

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal wa Haram Fi Islam*, terj. Tim Kuadran (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 205.

“Rencana” yang memiliki arti suatu rangka atau rancangan dari suatu hal yang dikerjakan. Dalam bahasa Inggris KB ini memiliki arti yang sama dengan *Family Planning* atau *Planned Parenthood*. KB ini juga memiliki arti yang sama dengan istilah *Tanzim Al-Nasl* dalam bahasa arab. *Tanzim Al-Nasl* suatu rencana konkret yang direncanakan oleh pasangan suami dan istri mengenai berapa dan kapan untuk memiliki anak.²

Dalam *Tanzim Al-Nasl* berfokus pada jumlah anggota keluarga, supaya dengan rencana yang ada dalam memiliki anak bisa secara sistematis dan mudah dalam mewujudkan suatu keluarga yang sejahtera dan bahagia. Untuk mencegah adanya ketidak efektifan dalam merawat dan mendidik anak-anaknya pasangan suami istri dapat melakukan berbagai cara atau upaya dalam hubungan suami istri (senggama) supaya tidak adanya keseringan untuk hamil. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan *Tanzim Al-Nasl* sebagai suatu upaya atau ikhtiar yang dilakukan manusia untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera serta kesejahteraan bangsa dengan adanya pengaturan kehamilan dalam keluarga yang tidak berlawanan dengan hukum agama, Undang-Undang Negara dan moral pancasila yang ada.³

Keluarga berencana adalah suatu upaya atau usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengatur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Usaha yang dilakukan tersebut berupa metode kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga. Konsep metode

² Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 31.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*, (Jakarta: Lehtiar Vanhoven, 1997), 887.

kontrasepsi adalah cara untuk mencegah sperma laki-laki agar tidak dapat mencapai sel telur wanita supaya tidak terjadi pembuahan (*fertilisasi*) atau mencegah sel telur yang sudah dibuahi dapat *berimplementasi* (melekat) dan dapat berkembang di dalam rahim.

Dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dimaksud dengan keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak dan reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. KB bukan hanya semata-mata untuk mengatur kelahiran, tetapi juga menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Upaya pengaturan kelahiran menuju pada keluarga kecil, sehat, bahagia dan sejahtera yang ideal yang memungkinkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat. KB didasarkan atas kesadaran, serta tanggung jawab dan sukarela dengan memperhatikan nilai-nilai agama serta moral, sosial dan kesusilaan.⁴

2. Dasar Hukum Keluarga Berencana

a. Dasar Hukum Islam

Dengan adanya program KB dapat memberikan manfaat bagi suatu keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya pengaturan kehamilan maka juga dapat mengatur jumlah dan jarak untuk memiliki anak dan dengan pengaturan kehamilan tersebut

⁴ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual*, 33.

orang tua berkesempatan untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya nanti dengan baik, baik itu kebutuhan ekonomi ataupun pendidikan terhadap anaknya.

Jika tidak adanya pengaturan kehamilan pada suatu keluarga maka akan berdampak pada jumlah kelahiran dan jarak kelahiran yang tidak teratur dan hal tersebut tidak baik bagi anak yang dilahirkan terutama bagi keluarga yang tergolong ekonominya rendah karena akan beresiko terjadinya malnutrisi pada anak sehingga akan berdampak pada tingkat kecerdasan anak yang rendah. Hal tersebut juga dapat berdampak pada kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya yang semakin terbatas yang nantinya akan berdampak pada rendahnya pendidikan pada anak bahkan memungkinkan untuk anak tersebut putus sekolah.⁵

Dalam islam tidak ada pengaturan secara jelas tentang kelahiran dan pembatasan mengenai jumlah anak yang diinginkan, akan tetapi dalam islam lebih terfokuskan pada kualitas hidup anak yang diasuh oleh orang tuanya. Dan jika dilihat bahwa tujuan dari adanya KB ini memberikan manfaat yang cukup besar bagi sebuah keluarga dan khususnya bagi masa depan anak. Dari tujuan KB tersebut untuk mewujudkan generasi masa depan yang sehat dan kuat.⁶ Hal tersebut bukti pengamalan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 9 sebagai berikut:

وَأَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

⁵ Hardisman, *Pengantar Kesehatan Reproduksi Seksologi dan Embriologi Dalam Kajian Ilmu Kedokteran dan Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Gosen Publishing, 2014), 80.

⁶ Ibid., 81.

“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”.⁷

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa setiap keluarga ataupun orang tua sangat memperhatikan masa depan anak cucunya dan berharap supaya anak cucunya nanti tidak terlantar dan membebani orang lain. Jika orang tua memiliki banyak anak dan orang tua tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya maka dikhawatirkan anak-anaknya akan terlantar. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 223:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah

⁷ Al-Qur'an Terjemah Kemenag.

dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁸

Atas dasar dua ayat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jika pasangan suami istri ingin memiliki anak maka harus direncanakan dengan matang baik itu dari segi jarak kelahiran anak yang satu dengan kelahiran anak berikutnya dan juga dari segi jumlah anak yang ingin dimiliki yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga untuk mencukupi kehidupannya. Maka dari itu dalam islam membolehkan keluarga berencana bahkan menganjurkannya, selain itu di dalam islam islam juga diajarkan bagaimana cara merencanakan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Meskipun dalam islam diperbolehkan melaksanakan program KB akan tetapi ada beberapa pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan KB seperti berikut:

- 1) Ulama-ulama yang membolehkan
 - a) Imam al-Ghazali, menyatakan bahwa untuk menjaga kesehatan si ibu, karena sering melahirkan, untuk menghindari kesulitan hidup, karena banyak anak dan untuk menjaga kecantikan si ibu.⁹
 - b) Syekh al-Hariri (Mufdi Besar Mesir) , menyatakan bahwa untuk menjarangkan anak, untuk menghindari suatu penyakit, bila ia mengandung dan untuk menghindari kemudharatan,

⁸ Ibid.,

⁹ Hardisman, *Pengantar Kesehatan Reproduksi*, 8.

bila ia mengandung dan melahirkan dapat membawa kematiannya (secara medis).

c) Syekh Mahmud Syaltut, menyatakan bahwa menjarangkan kehamilan karena situasi dan kondisi khusus, baik yang ada hubungannya dengan keluarga yang bersangkutan, maupun ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat dan negara serta suami atau istri mengidap penyakit yang berbahaya yang dikhawatirkan menular anaknya.¹⁰

2) Ulama-ulama yang melarang

a) M.S. Madkour Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum, dalam tulisannya: “Islam and Family Palnning” dikemukakan antara lain: “Bahwa beliau tidak menyetujui KB jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Beliau berpegang kepada prinsip: “hal-hal mendesak membenarkan perbuatan terlarang”.¹¹

b) Abu 'Ala al-Maududi (Pakistan) Al-Maududi adalah seorang ulama yang menentang pendapat orang yang membolehkan pembatasan kelahiran. Menurut beliau Islam satu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia. dikatakannya: “Barangsiapa yang mengubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah, adalah memenuhi perintah setan”. Setan itu adalah musuh manusia. Beranak dan

¹⁰ M Ali Hasan, *Masail Fiqiyah Al-Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 36.

¹¹ Hardisman, *Pengantar Kesehatan Reproduksi*, 37.

berketurunan itu adalah sebagian fitrah tersebut menurut pandangan Islam. salah satu tujuan yang utama dari perkawinan itu adalah mengekalkan jenis manusia dan mendirikan suatu jenis yang beradab.

Dalam menggunakan program keluarga berencana harus didasari dengan adanya motivasi ataupun niat yang baik dan dapat dilakukan dalam keadaan tertentu serta menggunakan cara yang hanya sementara. Pada dasarnya diperbolehkannya melakukan keluarga berencana dalam islam adalah bentuk jalan keluar (*rukhsah*) yang dilakukan oleh suatu keluarga untuk mewujudkan keseimbangan dan kepentingan dalam kehidupan berkeluarga bermasyarakat dan bernegara untuk mengantisipasi adanya kesukaran (*mudarat*) dan kebutuhan (*hājat*).¹²

b. Dasar Hukum Positif

Dalam hukum positif pengaturan tentang KB sudah ada sejak dulu dimulai dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga berencana. Dalam peraturan ini dijelaskan tentang keluarga berencana merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dengan mengatur pendewasaan usia dalam perkawinan, pengaturan jarak kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan

¹² Yurika Isma Setyaningsih dan malik Ibrahim, *Keluarga berencana*, 121.

dalam kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan kehidupan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.¹³

Kemudian pengaturan KB terdapat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1996 tentang pembangunan keluarga. Instruksi Presiden ini menjelaskan bahwa KB merupakan termasuk bagian dari upaya pembangunan keluarga nasional yang dilaksanakan dengan cara bertahap dan berkelanjutan karena KB memiliki tujuan dapat membantu menanggulangi angka kemiskinan serta dapat membantu mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, mandiri serta sejahtera baik lahir dan batin sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat yang adil dan makmur.¹⁴

Peraturan yang menjadi dasar pokok dalam melaksanakan KB yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dalam pasal 1 ayat 8 dijelaskan bahwa keluarga berencana merupakan upaya untuk mengatur kelahiran baik jarak dan usia ideal untuk melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak dan reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.¹⁵

Kemudian dalam pasal 1 ayat 9 dijelaskan mengenai pengaturan kehamilan bahwa pengaturan kehamilan merupakan upaya yang bisa

¹³ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Berencana.

¹⁴ Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Keluarga.

¹⁵ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

dilakukan pasangan suami istri untuk mengatur usia yang ideal untuk melahirkan, mengatur jumlah anak yang diinginkan, serta mengatur jarak ideal dalam melahirkan anak dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.¹⁶

Kemudian selain peraturan-peraturan diatas KB juga diatur dalam pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga. Kemudian juga dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi memiliki tujuan untuk menjamin setiap orang dapat terpenuhi hak kesehatan reproduksinya yang didapat melalui pelayanan kesehatan yang bermutu dan bisa dipertanggungjawabkan serta menjamin kesehatan bagi para ibu yang ada pada usia reproduksi supaya bisa melahirkan anak yang sehat dan berkualitas dan dapat membantu mengurangi angka kematian ibu.¹⁷

Kemudian peraturan terbaru tentang pelaksanaan KB terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang penyediaan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Dalam peraturan ini

¹⁶ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

¹⁷ Marsudi muchtar, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Pustaka Baru Press, 2016), 164.

membahas mengenai tujuan, cara dan hal-hal penting lainnya mengenai pelaksanaan KB seperti berikut:

- 1) Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Sederhana yang disebut Fasilitas kesehatan KB Sederhana adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom, penanggulangan efek samping, dan komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan serta upaya rujukan.
- 2) Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Lengkap yang selanjutnya disebut Fasilitas kesehatan KB Lengkap adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB meliputi konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom, penanggulangan efek samping, dan komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan, upaya rujukan dan/atau pencabutan IUD/ Implan, pelayanan vasektomi.
- 3) Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana Sempurna yang selanjutnya disebut fasilitas kesehatan KB Sempurna adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB meliputi konseling, pemberian pil KB, suntik KB, kondom, penanggulangan efek samping, dan komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan, upaya rujukan dan/atau

pencabutan IUD/ Implan, pelayanan vasektomi serta pemberian pelayanan KB tubektomi/ MOW.¹⁸

3. Macam-Macam Kontrasepsi

Istilah kontrasepsi terdiri dari dua kata yaitu “kontra dan konsepsi”. Dua kata tersebut memiliki arti masing-masing, mulai kata kontra yang memiliki arti mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi memiliki arti pertemuan antara sperma dengan sel telur yang bisa mengakibatkan kehamilan. Dari dua kata tersebut maka kontrasepsi memiliki arti mencegah terjadinya kehamilan dengan cara mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Kontrasepsi adalah metode yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mengatur jumlah dan jarak kehamilan.¹⁹ Macam-macam kontrasepsi yaitu:

a. Kontrasepsi Sederhana

Kontrasepsi sederhana adalah metode pencegahan kehamilan atau metode kontrasepsi yang dapat dilakukan dengan cara sederhana dan dapat digunakan sewaktu-waktu. Kontrasepsi sederhana ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu kontrasepsi sederhana dengan tanpa alat-alat atau obat dan yang kedua dengan cara menggunakan alat-alat kontrasepsi atau obat.²⁰

1) Kontrasepsi sederhana yang menggunakan alat

a) Kondom

¹⁸ Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga.

¹⁹ Hardisman, *Pengantar Kesehatan*, 73.

²⁰ Marsudi muchtar, *Etika Profesi*, 166.

Kondom merupakan selubung ataupun sarung karet yang bahannya terbuat dari karet (lateks), plastik (vinil), dan bahan alami lainnya (produksi hewani). Cara penggunaan kondom ini yaitu dengan cara memasangkan kondom pada penis pada saat melakukan hubungan suami istri. Pemakaian kondom ini bertujuan untuk mencegah sperma supaya tidak bisa masuk ke saluran reproduksi wanita dan juga kondom ini sebagai pelindung terhadap infeksi atau transmisi mikroorganisme sebagai penyebab penyakit menular seksual (PMS). Penggunaan kondom ini sangat efektif jika digunakan dengan benar dengan presentase pencegahan kehamilan dua diantara sepuluh atau seratus ribu dalam setahun.²¹

b) Spermisida

Spermisida merupakan alat kontrasepsi yang dapat digunakan untuk membunuh sperma dengan bahan kimia seperti obat yang terdapat dalam spermisida tersebut. Spermisida ini bekerja dengan cara memecahkan sel sperma, memperlambat motilitas pada sel sperma, dan menurunkan kemampuan sel telur untuk membuahi sperma. Bentuk dari spermisida ini *acrosol* (busa), krim, dan tablet vagina. Spermisida ini akan langsung bekerja seketika setelah pemakaian alat ini dan tidak mengganggu ASI juga.

²¹ Ratu Matahari, dkk, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), 79.

c) Diafragma (Kondom Wanita)

Diafragma atau kondom wanita ini terbuat dari bahan yang dilapisi *poliuretan* tipis dan alat ini berbentuk cincin yang bagian dalamnya fleksibel dapat digerakkan bagian ujungnya yang tertutup, dan ada ujung yang terbuka bentuknya sama seperti cincin yang kaku dan ukurannya lebih besar. Alat ini dapat digunakan dengan cara menekan terlebih dahulu cincin ujung kondom yang tertutup, kemudian ujung kondom yang tertutup dapat dimasukkan ke dalam vagina, alat ini harus dimasukkan sangat dalam untuk memasukkannya melewati lubang pubis.²²

2) Kontrasepsi sederhana tanpa menggunakan alat

a) *Coitus Interruptus* (Senggama Terputus)

Coitus interruptus atau sering disebut dengan senggama terputus adalah salah satu metode kontrasepsi yang paling sederhana karena metode ini tidak perlu menggunakan alat. Senggama terputus ini dilakukan dengan cara pada saat laki-laki akan ejakulasi alat kelamin laki-laki (penis) dikeluarkan vagina sehingga sperma keluar diluar vagina dan hal tersebut dapat mencegah kehamilan bagi wanita. Meskipun metode ini sangat sederhana untuk dilakukan perlu diperhatikan jika laki-laki dalam masa subur sebaiknya metode ini tidak dilakukan.

²² Endang Puji Ati, *Modul Kader Matahariku: Informasi Tambahan Kontrasepsiku*, (Yogyakarta: Universitas 'Aisyah Yogyakarta, 2019), 39-40.

Dalam metode ini memiliki keuntungan karena tidak perlu mengeluarkan biaya dan menggunakan alat, dalam metode ini juga tidak ada efek samping dalam menerapkannya. Akan tetapi laki-laki perlu mengendalikan dirinya karena harus mengendalikan dirinya saat ejakulasi.²³

b) Metode Kalender

Selain senggama terputus metode kontrasepsi yang sederhana lainnya yaitu metode kalender. Dalam metode ini pasangan suami istri harus memahami kapan mereka dalam masa subur dan pada masa subur ini pasangan suami istri menahan untuk tidak melakukan hubungan suami istri untuk mencegah kehamilan. Metode ini juga memiliki keuntungan yang sama dengan metode senggama terputus karena tidak ada biaya yang dikeluarkan dan juga tidak perlu menggunakan alat, selain itu metode ini dilakukan secara alami sehingga tidak memiliki efek samping bagi pasangan suami istri. Akan tetapi yang perlu dipahami dalam metode ini pasangan suami istri harus benar-benar tahu kapan mereka dalam masa subur sehingga mereka dapat menghindari hubungan suami istri supaya dapat mencegah kehamilan.²⁴

b. Kontrasepsi Hormonal

²³ Sayyid M. Ridwi, *Perkawinan & Seks Dalam Islam* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 114.

²⁴ Endang Puji Ati, *Modul Kader Matahariku : Informasi*, 41.

Kontrasepsi hormonal adalah metode kontrasepsi dengan cara menghambat proses ovulasi dan folikel karena adanya umpan balik dari estrogen dan progesteron kepada kelenjar *hipofisis* melalui *hipotalmus*. Ada beberapa macam kontrasepsi hormonal, yaitu:

1) Pil KB

Pil KB merupakan metode kontrasepsi dengan cara meminum obat khusus KB yang dimana dengan meminum obat tersebut maka produksi normal pada estrogen dan progesteron oleh ovarium akan digantikan. Dengan menggunakan pil KB maka pasangan suami istri terganggu dalam hubungan seksualnya kemudian kesuburannya juga akan kembali normal jika sudah tidak menggunakan pil KB lagi. Disamping itu terdapat kekurangan dalam menggunakan pil KB yaitu dalam waktu kurang lebih 3 bulan istri tidak akan menstruasi atau *menorhea* dan juga *libido* atau adanya perubahan mengenai keinginan istri untuk melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi efek samping tersebut akan berbeda-beda setiap orangnya karena tidak semua orang cocok jika kurang cocok menggunakan pil KB maka efek sampingnya bisa seperti efek samping yang dijelaskan di atas.

2) Suntik KB

Suntik KB merupakan metode kontrasepsi yang dilakukan dengan menyuntikkan hormon progesteron pada bagian bokong atau otot panggul bagian atas setiap tiga bulan atau satu bulan

(hormon estrogen). Suntik KB ini berfungsi untuk mencegah sel telur yang ada pada indung telur seorang wanita tidak lepas dan berfungsi untuk mencegah spermatozoa bisa masuk ke dalam rahim dengan cara mengentalkan lendir pada mulut rahim. Suntik KB bisa mencegah kehamilan hingga kurang dari satu di antara seratus ribu dalam setahun. Suntik KB akan sangat efektif jika penggunaannya dilakukan dengan benar. Kelebihan dari suntik KB ini yaitu dapat mencegah beberapa penyakit diantaranya resiko kanker endometrium serta fibroid uterus. Selain memiliki kelebihan metode suntik KB juga memiliki kekurangan diantaranya tidak teraturnya pola haid yang berlangsung selama kurang lebih tiga bulan pertama, menurunnya hasrat untuk melakukan hubungan suami istri, dan setelah berhenti untuk melakukan suntik KB maka kesuburan tidak bisa langsung kembali.²⁵

3) Implant

Implant atau disebut dengan susuk KB merupakan metode kontrasepsi dengan cara memasukkan batang silastik yang berjumlah satu, dua, sampai enam batang dibawah kulit lengan atas dan dalam batang silastik ini berisi hormon progesteron. Implant juga disebut dengan alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK. Metode ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama

²⁵ Endang Puji Ati, *Modul Kader Matahariku : Informasi*, 24-26.

yaitu mulai dari jangka waktu tiga tahun penggunaan jika mengimplan satu atau dua batang silastik dan jika mengimplan enam batang silastik maka dapat digunakan sampai lima tahun. Alat kontrasepsi implan ini berfungsi untuk mengurangi serta mencegah transportasi sperma dan mencegah terjadinya pembuahan oleh sperma. Dalam penggunaan alat kontrasepsi ini ada kekurangannya yaitu berupa tidak teraturnya pola haid, adanya pendarahan yang bercak dan akan mengalami Amenorhea atau tidak haid selama kurang lebih selama tiga bulan.²⁶

c. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau IUD

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau IUD adalah alat kontrasepsi dengan cara memasang alat atau bahan dalam rahim wanita dengan tujuan untuk mencegah bersatunya sperma dan ovum sehingga tidak terjadi pembuahan, jumlah yang menuju tuba fallopi bisa dikurangi, dan bisa menonaktifkan sperma. Keefektifan penggunaan AKDR/IUD ini cukup tinggi dimana penggunaan dalam tahun pertama bisa berhasil 99,2% sampai 99,8% dan memiliki angka kegagalan yang cukup kecil yaitu 0,6% sampai 0,8%. Selain itu setelah penggunaan AKDR/IUD tersebut maka kesuburan wanita akan cepat kembali lagi dan memiliki persentase hamil lagi yang cukup tinggi yaitu 82% pada tahun pertama dan 89% pada tahun kedua. AKDR/IUD bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang yaitu bisa digunakan lima

²⁶ Sayyid M. Ridwi, *Perkawinan & Seks*, 116.

sampai sepuluh tahun masa penggunaan dan tidak ada efek samping secara hormonal jika menggunakan alat tersebut. meskipun memiliki beberapa kelebihan dalam penggunaan AKDR/IUD alat ini juga memiliki kekurangan diantaranya berubahnya pola haid, mengalami pendarahan (spotting), dan bisa mengalami ekspulsi AKDR.²⁷

d. Kontrasepsi Mantap (Sterilisasi)

Kontrasepsi mantap atau bisa disebut sterilisasi bisa dikatakan bahwa metode ini merupakan metode yang sangat efektif dan memiliki angka keberhasilan yang sangat tinggi, selain itu metode ini juga murah dan aman untuk dilakukan. Dalam metode ini baik laki-laki maupun perempuan yang sehat dapat menggunakan metode ini. Terdapat dua macam cara dalam metode ini yaitu:

1) *Vasemtomi* (Metode Operasi Pria/MOP)

Vasemtomi atau disebut juga dengan Metode Operasi Pria/MOP merupakan kontrasepsi atau sterilisasi yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memotong bagian saluran sperma kemudian ujung dari saluran sperma tersebut diikat, hal ini dilakukan supaya ketika melakukan hubungan suami istri sperma pada laki-laki tidak dapat keluar. Metode MOP ini sangat efektif untuk dilakukan dan dapat mencegah angka kehamilan hingga 1/100 pada satu tahun pertama. Meskipun metode MOP sangat efektif digunakan tetapi metode ini juga memiliki kekurangan yaitu

²⁷ Endang Puji Ati, *Modul Kader Matahariku : Informasi*, 27-28.

menimbulkan ketakutan karena harus melalui operasi, bisa menimbulkan rasa nyeri setelah operasi, dan pasangannya juga harus menggunakan metode kontrasepsi yang lainnya.²⁸

2) *Tubektomi*

Tubektomi atau MOW merupakan metode sterilisasi yang dilakukan oleh perempuan dengan cara memotong ataupun menyumbat kedua saluran telur sehingga hal tersebut dapat menghentikan kesuburan pada perempuan. *Tubektomi* atau MOW ini dilakukan dengan cara memotong ataupun mengikat tuba falopi sehingga tuba falopi tertutup dan sperma tidak dapat menyatu dengan sel telur. Dari penggunaan metode ini tidak menimbulkan efek samping secara hormonal dan tidak mengganggu produksi ASI. Akan tetapi metode ini memiliki kekurangan yang sangat dalam karena dengan menyumbat dua saluran sel telur maka kesuburan tidak akan kembali pulih dan bisa menimbulkan penyesalan dikemudian hari jika tidak diperhitungkan secara matang-matang.²⁹

4. Tujuan Keluarga Berencana

Diselenggarakannya program keluarga berencana (KB) ini memiliki beberapa tujuan. Secara umum tujuan dari adanya program KB ini untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) sehingga bisa meningkatkan angka kesejahteraan pada ibu dan anak.

²⁸ Endang Puji Ati, *Modul Kader Matahariku : Informasi*, 11.

²⁹ Nina Siti Mulyani dan Mega Rinawati, *Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), 119.

Program KB juga sebagai sarana dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera karena program KB dapat membantu mengendalikan angka kelahiran serta bisa mengontrol jumlah penambahan penduduk.³⁰ Secara filosofis program KB memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menciptakan generasi serta keluarga yang berkualitas, mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu serta mewujudkan keluarga yang sejahtera.
- b. Dapat membantu mengendalikan angka kelahiran serta bisa mengontrol jumlah penambahan penduduk sehingga bisa menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi ibu dan anak untuk menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Selain itu terdapat tujuan khusus dari diadakannya program KB yaitu:

- a. Meningkatkan minat dan jumlah masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi.
- b. Menekan angka kelahiran di masyarakat.
- c. Dengan mengurangi angka kelahiran bisa meningkatkan angka kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga di Indonesia.

Dari pemaparan tujuan program KB di atas maka dapat disimpulkan beberapa tujuan dari diadakannya program KB yaitu meningkatkan angka kesejahteraan dan kesehatan bagi ibu dan anak serta keluarga, menekan angka kelahiran untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia,

³⁰ Endang Puji Ati, *Modul Kader Matahariku : Informasi*, 12.

mewujudkan pelayanan program KB yang berkualitas sebagai permintaan masyarakat, upaya untuk menekan angka kematian pada ibu, bayi, dan anak dan mencegah adanya masalah kesehatan pada organ reproduksi.³¹

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata “sakinah” jika dilihat dalam kaidah bahasa Indonesia memiliki makna kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Dari makna tersebut dapat disimpulkan bahwa arti dari keluarga sakinah yaitu keluarga yang memiliki kondisi kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. jadi kondisi yang ideal dalam keluarga sakinah ini menjadi patokan setiap keluarga dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Kata keluarga sakinah di negara-negara barat juga disebut dengan keluarga bahagia atau keluarga sejahtera. keluarga bahagia atau keluarga sejahtera dalam pandangan negara barat memiliki arti tersendiri yaitu keluarga yang mempunyai dan bisa menikmati seluruh kemewahan material yang dimiliki.

Pengertian keluarga sakinah menurut pandangan negara barat tersebut sangat berbeda dengan pengertian keluarga sakinah menurut islam. Secara sederhana dalam islam kata sakinah diartikan sebagai kedamaian. Rasa damai tersebut akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepadaNya supaya mampu menjalani dan bisa menerima cobaan yang ada dalam kehidupannya. Jadi arti dari keluarga sakinah

³¹ Mega dan Hidayat Wijayanegara, *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana*, (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2015), 54.

disini adalah keluarga yang memiliki kondisi kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan meskipun dalam kehidupan keluarganya diterpa banyak rintangan. Pada Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan tentang keluarga bahagia yang kemudian dari surat Ar-Rum ini istilah keluarga sakinah ada.³²

Kata "sakinah" pada istilah keluarga sakinah berasal dari akar kata "saknun" yang memiliki arti tempat tinggal. Dalam Al-qur'an kata sakinah digunakan sebagai sebuah tujuan ataupun keinginan supaya setiap anggota bisa dalam kondisi yang nyaman dan tentram, sehingga dengan adanya kondisi yang nyaman dan tentram tersebut setiap anggota bisa menumbuhkan rasa cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) antar anggota keluarga. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bahwa Allah menciptakan istri untuk suami supaya suami bisa mewujudkan keluarga yang diliputi rasa harmonis, bahagia baik lahir maupun batin, bisa hidup nyaman, damai, tentram, dan rasa kasih sayang.

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah merupakan suatu keluarga yang terbentuk dari adanya rasa cinta (*mawaddah*) antara pasangan suami istri, kemudian dari rasa cinta tersebut berkembang menjadi rasa kasih sayang (*rahmah*) dengan seiring bertambahnya anggota keluarga dan dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) antar anggota keluarga bisa

³² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi*, 11.

mewujudkan kondisi yang nyaman, tenang, dan tentram dalam kehidupan berkeluarga.³³

2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Setiap orang memiliki pandangan masing-masing mengenai kriteria dan penyebutan dari keluarga sakinah, ada yang menyebut dengan keluarga bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah atau juga disebut dengan keluarga samara bahkan ada juga yang menyebutnya dengan keluarga masalah dan lain sebagainya. Meskipun ada berbagai perbedaan akan tetapi setiap keluarga memiliki tujuan yang sama yaitu berusaha untuk mewujudkan keluarga yang damai, tentram, dan bisa memenuhi kebutuhan baik lahiriyah dan batiniyahnya. Mengenai ciri-ciri dari keluarga sakinah ada tiga pendapat yang berbeda sebagai berikut:

Pertama, dari beberapa pendapat menyatakan bahwa ciri-ciri keluarga sakinah terdiri dari:

- a. Adanya pondasi keimanan yang kuat,
- b. Menjalankan ibadah sesuai syariat dalam kehidupannya,
- c. Taat dalam menjalani ajaran agama,
- d. Adanya rasa cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga,
- e. Bisa saling menjaga dan bekerja sama dalam hal kebaikan,
- f. Bisa memberikan yang terbaik bagi pasangannya,
- g. Ketika ada masalah diselesaikan dengan cara musyawarah,
- h. Memiliki peran masing-masing secara adil,

³³ Ahmad Hidir, "Efektivitas Pelaksanaan Program, 41.

- i. Bisa mendidik anak secara kompak,
- j. Dan ikut berkontribusi dalam kegiatan masyarakat, bangsa, dan negara.³⁴

Kedua, organisasi Muhammadiyah berpendapat bahwa istilah keluarga sakinah ini memiliki arti bahwa setiap anggotanya akan senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan dasar fitrah kemanusiannya, dalam rangka meningkatkan serta mewujudkan manusia yang memiliki rasa tanggung jawab atas kesejahteraan alam dan juga sesama manusia. Sehingga terciptanya rasa aman, damai, tentram, dan bahagia. Adapun ciri-ciri keluarga sakinah menurut organisasi Muhammadiyah yaitu:

- a. *Power and intimacy* atau kekuasaan atau kekuatan dan keintiman. Dalam sebuah keluarga suami dan istri mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah, karena dengan memiliki hak yang sama tersebut akan menjadikan dasar yang penting dalam kedekatan hubungan.
- b. *Honesty and freedom of expression* atau kejujuran dan kebebasan untuk berpendapat. Seluruh anggota keluarga memiliki hak untuk bebas mengutarakan pendapatnya meskipun pendapatnya berbeda-beda. Walaupun terdapat perbedaan antar anggota keluarga akan tetap diperlakukan secara sama tanpa membeda-bedakan.

³⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi*, 11.

- c. *Warmth, humor, and joy* atau kehangatan, humor, dan kegembiraan. Ketika dalam sebuah hubungan keluarga ada kegembiraan dan humor antar anggota keluarga maka akan terciptanya kehangatan dan rasa nyaman untuk berinteraksi antar anggota keluarga, karena bisa menciptakan keceriaan dan rasa saling percaya antar anggota keluarga adalah sumber terciptanya kebahagiaan rumah tangga.
- d. *Organizing and negotiating* atau keterampilan untuk organisasi dan negosiasi. Bisa mengatur berbagai tugas dan bernegosiasi atau bermusyawarah ketika terdapat berbagai macam perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dihadapi supaya bisa tercapai solusi yang terbaik.³⁵
- e. *Value system* atau sistem nilai yang menjadi pegangan bersama. Setiap anggota keluarga harus menjadikan nilai moral keagamaan sebagai pedoman dan juga acuan pokok untuk memahami dan melihat realitas kehidupan yang dijalani serta sebagai acuan pokok dalam mengambil suatu keputusan.³⁶

Ketiga, Nahdlatul Ulama menyebut keluarga sakinah dengan istilah keluarga masalah/*Mashalihul Usrah* yang memiliki arti bahwa antara suami dan istri atau orang tua dan anak dalam hubungan keluarganya menerapkan beberapa prinsip, yaitu keadilan (*i'tidal*), toleransi (*tasamuh*), moderat (*tawasuth*), keseimbangan (*tawazzun*), *amar ma'ruf nahi munkar*, sakinah mawaddah wa rahmah, berakhlak karimah,

³⁵ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi*, 12.

³⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi*, 13.

sejahtera lahir dan batin, dan ikut berperan aktif dalam usaha mewujudkan kemaslahatan bagi alam dan lingkungan sosial sebagai bentuk mewujudkan islam rahmatan lil'alam. Ciri-ciri dari keluarga masalah sebagai berikut:

- a. Suami dan istri yang saleh, yakni pasangan suami dan istri yang bisa memberikan manfaat dan faedah baik bagi dirinya sendiri, anak-anaknya, dan juga lingkungan sekitarnya sehingga dapat mencerminkan perilaku dan perbuatan yang dapat ditiru dan menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi keluarganya ataupun orang lain disekitarnya.³⁷
- b. Anak-anaknya baik atau *abrar*, baik disini memiliki arti anak yang berkualitas, sehat rohani dan jasmani, berperilaku baik atau berakhlak mulia, kreatif serta bisa produktif sehingga ketika sudah dewasa nanti bisa hidup secara mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain atau masyarakat.
- c. Pergaulannya baik, dalam arti pergaulan setiap anggota keluarganya bisa terarah dengan baik, bisa mengenal lingkungannya dengan baik, dan bisa hidup bertetangga dengan baik tanpa harus mengorbankan pendirian dan prinsip hidup yang diyakininya.
- d. Memiliki rezeki yang berkecukupan (sandang, pangan, dan papan). Arti dari memiliki rezeki yang cukup bukan berarti harus memiliki harta yang melimpah dan termasuk orang kaya akan tetapi yang

³⁷ Ibid., 14.

dimaksud memiliki rezeki yang cukup yaitu mampu membiayai hidup serta kehidupan keluarganya baik itu kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, biaya untuk pendidikan anaknya dan ibadahnya.³⁸

3. Fungsi Keluarga Sakinah

Dari beberapa pemaparan tentang ciri-ciri keluarga sakinah diatas maka dapat diketahui bahwa suatu keluarga ideal adalah keluarga yang dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. keluarga sakinah merupakan bentuk dari keluarga yang ideal dan hal ini sangat diinginkan oleh setiap keluarga. Ada beberapa fungsi dari keluarga sakinah, yaitu:

a. Fungsi Individual

- 1) Meningkatkan ibadah serta derajat kemanusiaan karena keluarga yang dibentuknya sekarang melalui perkawinan secara sah dan memiliki tujuan untuk melaksanakan ibadah.
- 2) Mendapatkan rasa tentram, aman, nyaman, dan ketenangan jiwa, karena keluarga merupakan tempat berlindung dari gangguan hal-hal negatif dari luar selain itu dalam keluarga yang sakinah dapat menciptakan suasana yang tenang, aman, dan rasa ketentraman jiwa, hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT. Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³⁸ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi*, 14.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³⁹

3) Fungsi biologis

Inti dan maksud dari adanya keluarga yaitu meneruskan keturunan. Keluarga merupakan tempat yang tepat dan baik untuk melangsungkan keturunan dengan sehat dan sah, karena dalam agama dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari disunahkannya perkawinan yaitu untuk meneruskan keturunan yang berkualitas.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.⁴¹

b. Fungsi Sosial

Salah satu fungsi dari adanya keluarga yaitu keluarga sebagai tempat untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dalam keluarga.

³⁹ Al-Qur'an Terjemah Kemenag.

⁴⁰ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi*, 15.

⁴¹ Al-Qur'an Terjemah Kemenag.

Melalui nilai-nilai sosial yang diajarkan dalam keluarga, maka anak-anak dapat memegang teguh tentang norma kehidupan yang bersifat universal sehingga anak-anak bisa menjadi anggota dalam masyarakat yang mempunyai jiwa dan karakter yang teguh. Selain itu keluarga juga memiliki fungsi sebagai tempat yang sangat efektif untuk mengajari setiap anggota keluarga untuk melakukan hubungan sosial dengan sesama dengan baik. Hal ini didasari karena manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang jelas bahwa setiap manusia memerlukan hubungan antar sesama manusia secara timbal balik supaya bisa mencapai tujuannya masing-masing. Setiap anggota keluarga juga dapat mengaktualisasikan dirinya dengan cara bersosialisasi.⁴²

c. Fungsi Pendidikan

Fungsi lain dari keluarga sakinah yaitu supaya bisa mewujudkan generasi penerus yang terdidik, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT. Al-Qur'an surat At-Takhrim ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang

⁴² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi*, 16.

Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".⁴³

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa untuk melakukan pendidikan pada setiap anggota keluarganya supaya taat kepada Allah SWT. Jadi, dapat diketahui bahwa keluarga merupakan tempat untuk melangsungkan pendidikan bagi setiap anggota keluarga. Maka dari orang tua memiliki kewajiban supaya bisa memenuhi hak pendidikan yang diperoleh anak-anaknya. Hal itu dilakukan supaya setiap anggota keluarga bisa membangaun kedewasaan jasmani dan rohani dengan baik.⁴⁴

4. Kriteria Keluarga Sakinah

Terkait kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah telah ditetapkan oleh kementerian Agama Republik Indonesia sebagai lembaga kementerian yang memiliki tanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga. kriteria dan tolak ukur tersebut diatur dalam surat Keputusan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalam surat keputusan tersebut terdapat lima tingkatan tentang keluarga sakinah, tingkatan tersebut sebagai berikut:

a. Keluarga Pra Sakinah

Keluarga pra sakinah merupakan suatu keluarga yang dibentuk bukan berdasarkan ketentuan perkawinan yang sah, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan spiritual maupun kebutuhan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti

⁴³ Al-Qur'an Terjemah Kemenag.

⁴⁴ Riyadi Agus, *Bimbingan Konseling perkawinan*, 108.

kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, keimanan, shalat, puasa, dan zakat fitrah.⁴⁵ Tolak ukur dari keluarga pra sakinah, yaitu:

- 1) Keluarga yang dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah
 - 2) Tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3) Tidak adanya dasar keimanan
 - 4) Tidak melaksanakan shalat wajib
 - 5) Tidak menunaikan zakat fitrah
 - 6) Tidak melaksanakan puasa wajib
 - 7) Tidak lulus SD dan tidak bisa baca tulis
 - 8) Termasuk kategori sebagai keluarga fakir dan atau miskin
 - 9) Melakukan perbuatan asusila
 - 10) Terlibat perbuatan-perbuatan kriminal⁴⁶
- b. Keluarga Sakinah I

Keluarga sakinah I merupakan suatu keluarga yang dibentuk berdasarkan ketentuan perkawinan yang sah dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan spiritual maupun kebutuhan material (kebutuhan pokok) secara minimal, akan tetapi kebutuhan sosial psikologisnya masih belum bisa terpenuhi, seperti kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan tentang bimbingan keagamaan

⁴⁵ Keputusan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

⁴⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi*, 16.

dalam keluarganya, serta ikut serta dalam interaksi sosial keagamaan di lingkungan sekitarnya.⁴⁷ Tolak ukur dari keluarga sakinah I yaitu:

- 1) Perkawinan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan syariat dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
 - 2) Keluarga mempunyai bukti berupa surat nikah atau bukti lainnya sebagai bukti bahwa perkawinannya merupakan perkawinan yang sah
 - 3) Keluarga memiliki perangkat alat sholat untuk melaksanakan shalat wajib dan bukti melaksanakan dasar keimanan
 - 4) Bisa memenuhi kebutuhan makanan pokok yang menjadi tanda bahwa bukan termasuk golongan fakir dan miskin
 - 5) Masih sering tidak melaksanakan shalat
 - 6) Masih sering pergi ke dukun jika sakit
 - 7) Percaya pada hal-hal takhayul
 - 8) Tidak mengikuti pengajian ataupun majelis taklim
 - 9) Rata-rata anggota keluarga tamat ataupun memiliki ijazah SD⁴⁸
- c. Keluarga Sakinah II

Keluarga sakinah II merupakan suatu keluarga yang dibentuk berdasarkan ketentuan perkawinan yang sah dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan spiritual maupun material secara minimal, selain itu juga sudah dapat memahami seberapa pentingnya pelaksanaan nilai-nilai ajaran agama dan bimbingan

⁴⁷ Keputusan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

⁴⁸ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi*, 17.

keagamaan dalam keluarga. keluarga ini juga sudah bisa ikut berinteraksi sosial keagamaan dengan lingkungan disekitarnya, akan tetapi keluarga ini masih belum bisa menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, akhlakul karimah dan ketaqwaan, zakat, infaq, amal jariyah, menabung, dan lain sebagainya. Kriteria dari keluarga sakinah II yaitu:

- 1) Tidak adanya perceraian, kecuali karena kematian atau hal yang serupa lainnya yang bisa menyebabkan terjadinya sebuah perceraian tersebut
- 2) Keluarga memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari kebutuhan pokok sehingga masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung
- 3) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SLTP
- 4) Mempunyai rumah sendiri walaupun itu sederhana
- 5) Keluarga aktif untuk ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan dan juga kegiatan sosial keagamaan
- 6) Bisa memenuhi standar makanan yang sehat dan makanan yang memenuhi kriteria empat sehat lima sempurna
- 7) Tidak terlibat ataupun melakukan perilaku kriminal atau amaran seperti judi, prostitusi, mabuk, dan lain sebagainya.⁴⁹

d. Keluarga Sakinah III

Keluarga Sakinah III merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan ketentuan perkawinan yang sah dan mampu untuk

⁴⁹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi*, 17-18.

memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan spiritual maupun material secara minimal, serta mampu mengembangkan nilai-nilai keimanan, akhlakul karimah, sosial psikologis, ketaqwaan dan pengembangan keluarganya. Akan tetapi keluarga ini masih belum bisa menjadi suri tauladan untuk lingkungan sekitarnya. Kriteria dari keluarga sakinah III sebagai berikut:

- 1) Aktif dalam kegiatan keagamaan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan gairah dan semangat keagamaan di masjid-masjid sekitar ataupun dalam lingkup keluarga
- 2) Keluarga bisa ikut serta dalam kepengurusan kegiatan sosial masyarakat dan juga kegiatan keagamaan di lingkungan sekitarnya
- 3) Aktif untuk memotivasi dan juga membantu untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan bagi ibu dan juga anak dan juga kesehatan bagi masyarakat secara umum
- 4) Anggota keluarga rata-rata mempunyai ijazah SMA ke atas
- 5) Menunaikan zakat, shadaqah, infaq, serta wakaf yang senantiasa mengikat
- 6) Mampu meningkatkan pengeluaran untuk qurban⁵⁰

⁵⁰ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi*, 18.

7) Mampu menunaikan ibadah haji dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan agama dan juga sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

e. Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga Sakinah III Plus merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan ketentuan perkawinan yang sah dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan spiritual maupun material, serta mampu mengembangkan nilai-nilai keimanan, akhlakul karimah, ketaqwaan dan pengembangannya serta kebutuhan sosial psikologis. Selain itu keluarga ini bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk lingkungan sekitarnya. Kriteria dari keluarga sakinah III Plus sebagai berikut:

- 1) Keluarga yang mampu menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga ibadah hajinya menjadi haji yang mabrur
- 2) Menjadi tokoh dalam masyarakat, tokoh agama, ataupun tokoh dalam suatu organisasi yang dihormati oleh masyarakat sekitar dan dicintai oleh keluarganya
- 3) Dalam menunaikan zakat, shadaqah, infaq, jariah, dan juga wakaf bisa meningkat baik secara kuantitatif ataupun kualitatif
- 4) Setiap anggota keluarga mampu dan bisa mengembangkan ajaran agama

⁵¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi*, 18.

- 5) Aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan anggota keluarga dan masyarakat di sekitarnya untuk memenuhi ajaran agama
- 6) Anggota keluarga rata-rata mempunyai ijazah sarjana
- 7) Tertanam nilai-nilai ketaqwaan, keimanan, dan juga akhlakul karimah dalam kehidupan keluarga dan pribadinya
- 8) Dalam kehidupan berkeluarga adanya rasa cinta dan kasih sayang yang tumbuh dan berkembang secara selaras dan seimbang bagi setiap anggota keluarga dan juga lingkungan sekitarnya
- 9) Menjadi keluarga yang bisa dijadikan suri tauladan bagi masyarakat yang ada disekitarnya.⁵²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi*, 19.

BAB III

KELUARGA JAMAAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

(LDII) DI DESA GANDU KECAMATAN MLARAK KABUPATEN

PONOROGO

A. Gambaran Umum Organisasi LDII

1. Sejarah Berdirinya Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Terdapat banyak sekali polarisasi umat islam dalam sejarah islam di Indonesia. Polarisasi umat islam di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sejak awal kemerdekaan Indonesia islam sudah menunjukkan berbagai macam golongan yang kemudian berbagai macam golongan tersebut dipresentasikan dalam bentuk ormas (organisasi masyarakat) ataupun orpol (organisasi politik). Para pengantar islam keagamaan mengidentifikasi berbagai macam golongan tersebut dengan beberapa macam label atau nama.¹

Dari berbagai macam golongan tersebut terdapat salah satu aliran yang berkembang cukup besar di Indonesia yaitu Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Pendiri dari lembaga ini adalah Nurhasan Ubaidah Lubis (luar biasa). Pada tahun 1940 M lembaga ini pada awalnya disebut dengan Darul Hadits. Pendiri lembaga ini memiliki nama kebesaran yaitu Al Imam Nurhasan Ubaidah Lubis Amir (Al Kazdzab). Dalam namanya tersebut terdapat kata Lubis yang menurut

¹ Bambang Irawan Haffiludin, dkk, *Bahaya Islam Jama'ah*, 5.

dirinya memiliki arti “Luar Biasa” atau “Superman”. Sedangkan nama kecilnya yaitu Madekal atau Madigol. Dia asli orang pribumi Jawa Timur. Tahun dan tempat lahirnya 1915 di Desa Bangi Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri Jawa Timur.²

Pada awalnya Nurhasan tidak memiliki keinginan untuk mendirikan aliran keagamaan sendiri, akan tetapi pada waktu itu Nurhasan melihat kondisi sosial keagamaan yang ada disekitarnya dianggap masih menyimpang dengan ajaran yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Penyebaran ajaran ini pada mulanya hanya terbatas diantara anggota keluarga mereka saja. Sebagai upaya untuk menambah dan memperbanyak pengikutnya maka mereka merekrut anggota masyarakat dengan cara melakukan perkawinan antara anggota keluarga mereka dengan anggota masyarakat yang belum masuk dalam anggota mereka.

Semakin lama pengikut dari Darul Hadits ini semakin bertambah banyak dan Nurhasan bisa dikatakan sukses dalam menyebarkan ajarannya tersebut, bahkan kemudian Nurhasan diangkat menjadi amir atau pimpinan jamaah tersebut. kemudian pada tahap selanjutnya untuk memperluas anggota jamaahnya ada beberapa baiat kepada para tokoh diantaranya baiat pertama dilakukan oleh H. Sanusi lurah desa Bangi dan H. Nur Asnawi lurah desa Papar Kediri yang dilakukan pada tahun 1953 di desa Papar. Dengan suksesnya Nurhasan dalam menyebarkan ajaran islam tersebut yang dipandang masih baru yang kemudian di masyarakat

² Bambang Irawan Haffiludin, dkk, *Bahaya Islam Jama'ah*, 6.

dikenal dengan ajaran Darul Hadits tersebut mulai menuai kecaman dari berbagai macam penjujur. Karena mendapat kecaman dari berbagai macam penjujur maka ajaran ini mendapat reaksi keras dari masyarakat dan menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga mendapat tuntutan dan pelarangan dari berbagai penjujur, kemudian Pangdam VII Brawijaya mengeluarkan SK dengan No Kept./28/26/1967 tentang adanya pelarangan dan pembubaran aliran Darul Hadits di wilayah Jawa Timur. Kemudian pada tahun 1971 aliran ini dilarang di Indonesia berdasarkan SK Jaksa Agung RI No. Kep-089/D.A/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971.³

Setelah aliran Darul Hadits dilarang dan dibubarkan para jamaah dari aliran tersebut tidak kehabisan akal yang kemudian mereka mendirikan aliran baru yang disebut dengan Islam Jama'ah. Agar terjamin keamanan dalam melaksanakan aktivitasnya para pemimpin dari Islam Jamaah pun mulai mencari perlindungan dan mulai menjalin hubungan dengan para tokoh-tokoh pemerintah. Salah satu tokoh pemerintah yang mereka dekati yaitu Letjen Ali Murtopo yang pada masa itu masih menjabat sebagai wakil kepala Bakin dan staf OPSUS (Operasi Khusus Soeharto). Usaha untuk mendekati Ali Murtopo pun sukses sehingga Islam Jama'ah mendapat perlindungan dari Golkar dan pemerintah berkat jasa dari Ali Murtopo. Semenjak saat itu Islam Jama'ah menyatakan untuk masuk dalam anggota Golkar (Golongan

³ Nila Mustafidha, *"Pandangan Kyai Dan Jamaah LDII"*, 47.

Karya) sebagai organisasi politik yang memiliki kuasa cukup tinggi di lingkup pemerintahan sebelum tumbangnya orde baru.

Supaya bisa bebas melaksanakan aktivitas keagamaannya dan mengembangkan ajarannya di Indonesia Islam Jama'ah disarankan untuk berganti nama menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI). Semakin lama lembaga ini semakin berkembang di Indonesia dan menjadikan masyarakat resah karena ajaran-ajaran yang mereka terapkan tetap sama dan tidak ada perubahan. Karena menimbulkan keresahan di masyarakat maka Gubernur Jawa Timur Soelarso membekukan aliran ini berdasarkan SK Nomor 618 tahun 1988, pada tanggal 24 Desember tahun 1988. Namun pada tahun 1990 LEMKARI mengadakan Musyawarah Besar (Mubes) LEMKARI IV di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, pada November tahun 1990. Pada Mubes tersebut LEMKARI merubah nama menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).⁴

2. Ajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organisasi yang dalam kegiatan atau amaliyahnya masih menggunakan dan mengembangkan ajaran-ajaran dari aliran Islam Jamaah, yang dimana aliran Islam Jamaah ini sudah dilarang oleh pemerintah melalui keputusan Kejaksaan Agung RI yang tercantum dalam SK No. Kep. 089/DA/10/1971 pada tanggal 29 Oktober 1971. Pelarangan tersebut

⁴ Bambang Irawan Haffiludin, dkk, *Bahaya Islam Jama'ah*, 74.

dikarenakan ajaran-ajaran dan doktrin-doktrinnya yang bisa menyesatkan masyarakat. Adapun beberapa doktrin-doktrin yang ada dalam LDII sebagai berikut:

a. Doktrin *Manqul*

Doktrin *Manqul* atau transmisi ilmu pengetahuan memiliki arti bahwa pengikut atau jamaah dari Islam Jamaah harus memiliki transmisi ilmu pengetahuan dari pemimpinnya yaitu Nurhasan Ubaidah. Dalam tradisi keilmuan islam istilah transmisi keilmuan ini disebut dengan *talaqqiy* yang berarti bahwa dalam proses penyampaian ilmu dari pendidik ke terdidik dilakukan secara oral.

b. Doktrin *Baiat*

Doktrin *Baiat* merupakan sebuah janji setia kepada Tuhan untuk tetap konsisten kepada agama yang telah dipersaksikan kepada Nabi Muhammad Saw atau pemimpinnya, dalam hal ini yaitu Nurhasan Ubaidah.⁵

c. Doktrin Jamaah

Hidup berjamaah (berkomunitas) merupakan bagian dari doktrin yang dilakukan oleh Nurhasan Ubaidah. Dia sering mengajak masyarakat untuk bisa bergabung dengan komunitas. Untuk memperkuat doktrin yang dilakukan Nurhasan Ubaidah merujuk pada sebuah teks suci yang menjelaskan bahwa setiap

⁵ Hilmi Muhammadiyah, *LDII Pasang Surut Relasi Agama dan Negara*, (Depok: Elsas, 2013), 116.

umat muslim hendaknya selalu berada di jalan Tuhan (hidup berjamaah/berkomunitas) dan hendaknya untuk menghindari perpecahan.

d. Doktrin Amal Saleh

Doktrin amal saleh ini memiliki arti bahwa setiap aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukannya harus selalu mendokan kebaikan, seperti mengajar, mengatur keamanan komunitas, menyapu halaman pesantren, membersihkan masjid, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang baik.⁶

B. Pandangan Jamaah LDII Tentang Program Keluarga Berencana (KB)

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa anggota LDII yang ada di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terdapat beragam pendapat ataupun sudut pandang tentang program KB. Walaupun pada dasarnya pemerintah tidak melarang adanya program KB namun jamaah LDII memiliki pandangan yang berbeda.

Menurut ibu Markhamah bahwa suatu perkawinan itu ada dengan tujuan untuk memperoleh keturunan yang sehat, tidak ada orang yang melaksanakan perkawinan dengan niat untuk menghindari adanya anak yang akan lahir kecuali bagi orang yang memandang bahwa perkawinan itu hanyalah sebagai pemenuhan nafsu semata, maka dari itu jangan membatasi jumlah dalam memiliki anak.⁷

⁶ Ibid., 118.

⁷ Markhamah, wawancara, Ponorogo, 24 Maret 2023.

Karena umat islam membutuhkan orang yang banyak sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah, bisa berjihad di jalan Nya, melindungi umat muslim yang ada dengan izin Allah, dan Allah akan menjaga mereka dari tipu daya yang dilakukan musuh-musuh mereka. Maka wajib bagi mereka untuk meninggalkan perkara ini (membatasi adanya kelahiran), tidak membolehkannya dan tidak untuk menggunakannya.

Jelas bagi kita bahwa agama Islam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, maka dengan ini dapat diketahui kelirunya anggapan kebanyakan orang awam yang menganggap bahwa banyak anak berarti banyak masalah. Karena tidak mungkin agama Islam yang diturunkan untuk kebaikan hidup manusia, menganjurkan sesuatu hal yang justru dapat menimbulkan masalah bagi mereka. Hal ini disebabkan agama Islam tidak hanya menganjurkan untuk memperbanyak keturunan saja, akan tetapi juga menekankan kewajiban untuk mendidik keturunannya dengan pendidikan yang bersumber dari petunjuk Allah dan RasulNya *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Nur Amin:

“KB itu dilarang karena tidak diatur dalam hukum islam, selain itu juga termasuk pembatasan kehamilan dan mencegah adanya kelahiran, hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama islam dimana KB sama saja mematikan bibit keturunan.”⁸

Bapak Nur Amin juga menjelaskan bahwa metode KB yang dilarang bagi jamaah LDII yaitu metode KB modern seperti penggunaan pil KB, suntik KB, IUD (AKDR). Akan tetapi berbeda dengan metode KB

⁸ Nur Amin, wawancara, Ponorogo, 23 Maret 2023.

sederhana yaitu metode kalender, kondom, dan *azl* hal tersebut masih diperbolehkan untuk digunakan karena penggunaan metode KB sederhana lebih aman. Beliau juga menuturkan bahwa metode *azl* ini sudah ada sejak zaman Nabi dahulu dan berbicara tentang hukum dari *azl* yaitu diperbolehkan karena pada zaman Nabi metode *azl* tidak dilarang. *Azl* berdampak pada sperma yang ditumpahkan diluar dan tidak masuk dalam liang senggama sehingga tidak masuk pada vagina, hal ini biasa digunakan untuk menghindari kehamilan sehingga *azl* termasuk salah satu cara alamiah untuk menghindari kehamilan. Akan tetapi jika metode *azl* ini dilakukan karena alasan:

1. Takut miskin karena memiliki banyak anak
2. Biaya pendidikan anak yang meningkat
3. Biaya kebutuhan pokok meningkat

Maka *Azl* itu tidak diperbolehkan karena orang tua takut miskin akibat banyak anak dan ingin menghindarkan diri dari kesusahan mencari nafkah dan hal tersebut sama saja dengan orang-orang kafir yang membunuh anak-anaknya karena takut miskin, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.⁹

⁹ Nur Amin, wawancara, Ponorogo, 23 Maret 2023.

Dalam hal ini ibu Muji menjelaskan bahwa bumi ini masih bisa mencukupi kebutuhan hidup berapapun jumlah manusia yang ada, karena jika ada yang mengatakan jika semakin banyak manusia yang ada maka akan semakin kekurangan itu tidak benar, yang menyebabkan manusia kekurangan bukan lah soal jumlah manusia yang ada akan tetapi karena manusia itu sendiri yang tidak mau berusaha.¹⁰

KB selain dapat berdampak mematikan bibit keturunan juga mempunyai dampak lain yang dapat dijadikan alasan untuk menolak program KB, seperti yang dijelaskan oleh ibu Markhamah beliau menjelaskan beberapa efek samping dari penggunaan alat KB atau penggunaan alat kontrasepsi secara medis yang biasa digunakan oleh wanita-wanita zaman sekarang, diantaranya merasakan sakit kepala atau pusing, payudara merasa nyeri dan hal ini biasa dirasakan oleh wanita yang baru saja untuk memulai minum pil KB akan tetapi efek samping dari penggunaan pil KB ini akan hilang seiring berjalannya waktu setelah mengkonsumsi pil KB beberapa waktu, kemudian merasa mual hal ini terjadi karena mengkonsumsi obat kontrasepsi dan efek samping ini bisa hilang setelah beberapa bulan pemakaian, kemudian terjadinya pendarahan hal ini terjadi pada wanita yang menggunakan jenis alat kontrasepsi seperti suntikan, implant, atau pil KB dan terjadinya pendarahan ini yang biasanya membuat wanita stres dibandingkan dengan efek samping penggunaan alat kontrasepsi lainnya, yang terakhir yaitu menurunnya gairah seks pada

¹⁰ Muji, wawancara, Ponorogo, 24 Maret 2023.

wanita dan biasanya ini terjadi pada wanita yang menggunakan metode pil KB.¹¹

C. Kondisi Keluarga Jamaah LDII di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Di Desa Gandu terdapat 780 Kepala keluarga atau 780 KK dan dari 780 KK tersebut mayoritas masyarakat Desa Gandu adalah pengikut Nahdlatul Ulama dan 25% pengikut Muhammadiyah. Selain itu terdapat beberapa masyarakat Desa Gandu pengikut jamaah LDII.¹² Organisasi LDII di Desa Gandu sudah ada sejak lama. Awal mulanya hanya ada satu KK yang termasuk keluarga jamaah LDII kemudian semakin lama pengikut jamaah LDII ini bertambah dan sampai sekarang sudah ada lima keluarga atau 5 KK jamaah LDII yang ada di Desa Gandu.

Masing-masing keluarga LDII ini semua melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat islam dan juga sesuai peraturan perundang undangan yang ada. Semua keluarga LDII ini memiliki jumlah anggota keluarga yang berbeda-beda, dua KK memiliki jumlah anggota keluarga yang kecil yaitu terdiri dari pasangan suami istri dan dua anak, sedangkan tiga dari keluarga LDII ini memiliki jumlah anggota keluarga yang besar yaitu ada yang memiliki anak 4 dan 5 bahkan salah satu keluarga memiliki jumlah anak yang banyak yaitu 11 orang anak.

Dalam kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan pokok masing-masing dari keluarga LDII ini memiliki penghasilan dari beberapa usaha

¹¹ Markhamah, wawancara, Ponorogo, 24 Maret 2023.

¹² Buku RPJM Desa Gandu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Tahun 2019, 10.

yang dijalankan, ada yang membuka toko untuk kebutuhan pokok, ada yang memiliki usaha travel, ada yang memiliki usaha tempe dan beberapa usaha-usaha lainnya. Jika dilihat dari penghasilan tersebut maka kebutuhan ekonomi dari masing-masing keluarga LDII ini bisa dicukupi. Akan tetapi, belum semua keluarga LDII ini bisa mencukupi kebutuhan pokok keluarganya secara maksimal seperti yang dijelaskan oleh bapak Nur Amin :

“Dari penghasilan tempe saya ini kadang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan pendidikan anak-anak saya mas, jadi untuk menabung itu belum tentu pasti ada, tapi ya kadang kalau ada lebih pasti saya tabung.”¹³

Dari penjelasan bapak tersebut dapat diketahui bahwa penghasilan tempennya tersebut terkadang hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-harinya secara cukup dan belum bisa memiliki kelebihan untuk menabung karena beliau memiliki sembilan orang anak yang harus dicukupi dari segi nafkah dan juga kebutuhan pendidikannya.

Selain itu dari beberapa penjelasan dari keluarga LDII yang lain bahwa penghasilan mereka tidak tetap tergantung pada ramai atau tidaknya usaha mereka, jadi terkadang kebutuhan pokok mereka dapat terpenuhi secara cukup tetapi terkadang juga dapat berlebih sehingga mereka dapat menabung untuk kebutuhan lainnya nanti. Bapak Andi juga menjelaskan memang jika memiliki banyak anak pasti pengeluaran akan banyak juga, tapi jika kita mau untuk berusaha mencari nafkah pasti Allah akan

¹³ Nur Amin, wawancara, Ponorogo, 23 Maret 2023.

mencukupkan walau itu tidak berupa rezeki yang melimpah tapi setidaknya cukup untuk menghidupi keluarga.¹⁴

Kemudian dari segi pendidikan mayoritas anggota keluarga LDII yang ada di Desa Gandu ini lulusan SMA. Menurut keluarga LDII sekolah formal bagi mereka itu penting apalagi untuk anak-anak zaman sekarang dan mereka juga menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah formal seperti SD, SMP, dan SMA walaupun mereka menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang biasa bukan sekolah favorit setidaknya mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka dengan layak seperti yang dijelaskan oleh ibu Muji :

“Menurut saya sekolah formal pada zaman sekarang itu penting jadi saya sebisa mungkin menyekolahkan mereka walaupun mereka tidak bersekolah di sekolah yang favorit setidaknya saya mampu menyekolahkan mereka sampai SMA”.¹⁵

Akan tetapi ada anggapan bahwa sekolah di PAUD atau TK dianggap tidak penting dan lebih baik pendidikan pada anak usia dini dilakukan dirumah saja oleh ibu masing-masing dan biaya yang seharusnya untuk pendidikan di PAUD atau TK bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Dengan begitu juga bisa menghemat pengeluaran. Selain pendidikan formal kepada anak keluarga LDII juga memberikan pendidikan kepada anak secara pribadi terutama dalam pendidikan keagamaan karena keluarga LDII merupakan anggota organisasi yang bergerak dalam lingkup keagamaan jadi, mereka sudah mendidik dan mengajarkan keagamaan

¹⁴Andi Ahmad, wawancara, Ponorogo, 26 Maret 2023.

¹⁵ Muji, wawancara, Ponorogo, 24 Maret 2023.

kepada mereka dan disini orang tua sangat berperan penting dalam mendidik anak-anaknya.

Mayoritas anak-anak dari jamaah LDII yang ada di Desa Gandu ini hanya bersekolah sampai SMA saja dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan hanya ada satu anak dari jamaah LDII ini yang melanjutkan pendidikannya sampai jenjang perkuliahan. Bapak Nur Amin menjelaskan bahwa dari beberapa anaknya hanya ada satu yang melanjutkan pendidikannya sampai perkuliahan dan beliau menjelaskan bahwa kuliah ataupun tidak itu sama saja bahkan bapak Nur Amin memiliki pandangan lebih baik untuk langsung bekerja saja. Maka dari itu beliau mendidik anaknya untuk bisa bekerja setelah lulus SMA.¹⁶

Dalam bidang sosial kemasyarakatan memang keluarga LDII ini termasuk keluarga yang tertutup, akan tetapi untuk interaksi dengan tetangga disekitarnya tidak terlalu tertutup. Hanya saja untuk kegiatan di masyarakat seperti kegiatan yasinan rutin RT setiap seminggu sekali kemudian kegiatan kumpulan di dusun keluarga LDII ini tidak mengikutinya. Seperti yang dijelaskan oleh bapak kodim selaku kepala dusun Mangunharjo beliau menjelaskan bahwa memang keluarga LDII ini tidak mengikuti perkumpulan masyarakat yang ada di dusun dan juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti yasinan rutin yang diadakan setiap RT jadi, untuk interaksi sosial dengan masyarakat bisa dikatakan kurang.¹⁷

¹⁶ Nur Amin, wawancara, Ponorogo, 23 Maret 2023.

¹⁷ Kodim, wawancara, Ponorogo, 2 April 2023.

BAB IV

ANALISIS KELUARGA SAKINAH TERHADAP KELUARGA LDII TANPA PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA GANDU KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Terhadap Pandangan Keluarga LDII Tentang KB

Program KB merupakan program nasional Indonesia yang memiliki jangkauan kedepan yang cukup panjang yaitu menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, jadi KB bukan semata-mata hanya untuk mengatur kelahiran. Upaya pengaturan kelahiran untuk menciptakan keluarga kecil, sehat, bahagia, dan sejahtera yang memungkinkan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat. KB diadakan berdasarkan tanggung jawab, kesadaran, dan sukarela dengan memperhatikan nilai-nilai agama, moral, sosial serta kesusilaan.¹

Tapi berbeda dengan itu keluarga LDII yang ada di Desa Gandu memiliki pandangan yang berbeda tentang program KB, seperti penjelasan dari wawancara yang peneliti lakukan, mereka berpendapat bahwa suatu perkawinan itu ada dengan tujuan untuk memperoleh keturunan yang sehat, tidak ada orang yang melaksanakan perkawinan dengan niat untuk menghindari adanya anak yang akan lahir kecuali bagi orang yang

¹ Hardisman, *Pengantar Kesehatan*, 73.

memandang bahwa perkawinan itu hanyalah sebagai pemenuhan nafsu semata, maka dari itu jangan membatasi jumlah dalam memiliki anak.

Karena umat islam membutuhkan orang yang banyak sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah, bisa berjihad di jalanNya, melindungi umat muslim yang ada dengan izin Allah, dan Allah akan menjaga mereka dari tipu daya yang dilakukan musuh-musuh mereka. Maka wajib bagi mereka untuk meninggalkan perkara ini (membatasi adanya kelahiran), tidak membolehkannya dan tidak untuk menggunakannya.

Selain itu bapak Nur Amin menjelaskan bahwa KB itu dilarang karena tidak diatur dalam hukum islam, selain itu juga termasuk pembatasan kehamilan dan mencegah adanya kelahiran, hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama islam dimana KB sama saja mematikan bibit keturunan, akan tetapi ada keringanan bagi jamaah LDII yang ingin mengatur kehamilan yaitu menggunakan metode *azl*. Tetapi jika metode *azl* ini dilakukan karena alasan:

1. Takut miskin karena memiliki banyak anak
2. Biaya pendidikan anak yang meningkat
3. Biaya kebutuhan pokok meningkat

Maka *Azl* itu tidak diperbolehkan karena orang tua takut miskin akibat banyak anak dan ingin menghindarkan diri dari kesusahan mencari nafkah dan hal tersebut sama saja dengan orang-orang kafir yang membunuh anak-anaknya karena takut miskin, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.²

terkait *azl* ini para ulama membolehkan penggunaannya. Seperti pendapat Imam al-Ghazali bahwa hukum mencegah kehamilan adalah mubah. Beliau mengatakan bahwa adanya larangan tersebut hanya karena nas atau qiyas yang ada. Sedangkan dalam masalah ini tidak ada nas dan asal yang dapat diqiyaskan. Akan tetapi tentang kebolehan untuk mencegah kehamilan terdapat asal yang dapat dijadikan dasar untuk qiyas yaitu tidak beristri sama sekali dan tidak melakukan hubungan seksual sesudah perkawinan. Oleh karena itu pencegahan kehamilan menggunakan metode *azl* atau yang serupa dengan itu diperbolehkan seperti diperbolehkannya untuk tidak beristri sama sekali dan tidak melakukan hubungan seksual sesudah perkawinan.³

Kemudian menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah yang dikutip oleh Syaikh Kamil Muhammad dalam kitab Fiqih Wanita mengatakan bahwa diperbolehkannya membatasi keturunan apabila keadaan suami memiliki banyak anggota keluarga sehingga dikhawatirkan sang suami tidak mampu untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya secara baik, dan juga kondisi istri dalam keadaan lemah atau secara terus menerus hamil sementara kondisi suami dalam keadaan

² Nur Amin, wawancara, Ponorogo, 23 Maret 2023.

³ M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyah al-Hadithah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 35.

miskin. Pada posisi ini pencegahan kehamilan diperbolehkan bahkan sebagian para ulama berpendapat bahwa pencegahan kehamilan dalam kondisi seperti itu tidak hanya diperbolehkan bahkan disunnahkan.⁴

Bahkan mayoritas dari fuqaha kalangan Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Shafi'iyah, Hanabilah, Imamiyah, dan Zaidah membolehkan *azl* dengan syarat harus dengan seizin istri karena dalam pengambilan keputusan untuk rencana memiliki anak atau tidak istri juga memiliki hak untuk keputusan itu.⁵

Menurut analisis penulis dari uraian diatas, pendapat dari jamaah LDII tersebut tidak sesuai dengan fiqih dan juga peraturan tentang KB yang berlaku di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa KB itu dilarang karena dalam islam tidak mengatur tentang KB dan juga KB sama saja dengan memutus keturunan maka hukumnya haram, selain itu mereka berpendapat bahwa masyarakat zaman sekarang takut jika memiliki banyak anak akan banyak mengeluarkan biaya. Sedangkan program KB yang diadakan pemerintah memiliki tujuan yaitu menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, jadi KB bukan semata-mata hanya untuk mengatur kelahiran. Upaya pengaturan kelahiran untuk menciptakan keluarga kecil, sehat, bahagia, dan sejahtera yang memungkinkan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat. KB diadakan berdasarkan tanggung jawab, kesadaran, dan sukarela dengan memperhatikan nilai-nilai agama, moral, sosial serta

⁴ Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah "Fiqih Wanita"*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 425.

⁵ M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyah al-Hadithah*, 36.

kesusilaan. Selain itu mayoritas para fuqaha dan jumhur ulama juga membolehkan melakukan pengaturan kehamilan.

Beberapa jamaah LDII juga berpendapat bahwa penggunaan alat KB modern memiliki beberapa efek samping yang bisa dialami oleh wanita yang menggunakan alat KB tersebut. memang dalam penggunaan alat KB modern dapat menimbulkan beberapa efek samping dan kekhawatiran tersebut sah-sah saja akan tetapi perlu dibarengi dengan pemahaman yang benar jadi harus mementingkan kemaslahatan bersama tidak hanya mementingkan satu golongan saja. Perlu juga dipahami yang melatar belakangi pemerintah untuk menciptakan peraturan tentang KB yaitu terkait tentang kondisi masalah yang ada di masyarakat seperti jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan yang relatif cepat, dan juga masalah perekonomian di masyarakat karena jumlah lapangan pekerjaan yang tidak banyak dan sulitnya mencari pekerjaan. Maka dari itu untuk menekan pertumbuhan penduduk dan menekan angka kemiskinan di Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang program keluarga berencana (KB).

B. Analisis Keluarga Sakinah Terhadap Keluarga LDII Tanpa KB

Dari hasil wawancara dan juga observasi yang telah peneliti lakukan tentang kondisi keluarga LDII yang ada di Desa Gandu baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial dan keagamaan maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kondisi Ekonomi

Dari segi ekonomi semua keluarga LDII di desa Gandu memiliki penghasilan dari usaha yang dijalankan masing-masing keluarga, seperti usaha tempe, travel, toko kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Dari beberapa penjelasan keluarga LDII yang lain bahwa penghasilan mereka tidak tetap tergantung pada ramai atau tidaknya usaha mereka, jadi terkadang kebutuhan pokok mereka dapat terpenuhi secara cukup tetapi terkadang juga dapat berlebih sehingga mereka dapat menabung untuk kebutuhan lainnya nanti.

2. Kondisi Pendidikan

Dari segi pendidikan mayoritas keluarga LDII mampu menyekolahkan anak-anak mereka secara layak. Walaupun mereka menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah swasta tidak di sekolah yang favorit. Selain itu keluarga LDII ini menganggap bahwa sekolah secara formal pada masa sekarang itu penting dan mereka berusaha untuk menyekolahkan anak mereka walau sampai SMA. Maka dari itu mayoritas anggota keluarga LDII lulusan SMA dan hanya ada satu anak yang melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi.

Akan tetapi bagi keluarga LDII yang memiliki banyak anak mereka tidak menyekolahkan anak mereka di PAUD atau TK karena mereka menganggap bahwa sekolah di PAUD atau TK dianggap tidak penting dan lebih baik pendidikan pada anak usia dini dilakukan dirumah saja oleh ibu masing-masing. Dengan begitu juga bisa menghemat pengeluaran. Karena biaya pendidikan masa sekarang yang

lumayan besar dan jika harus membiayai semua anaknya dari PAUD maka agak kesulitan.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Untuk masalah keagamaan sudah pasti keluarga LDII ini mengamalkan ajaran-ajaran agama islam di kehidupan sehari-harinya. Bahkan mulai dari kecil mereka mengajarkan agama kepada anak-anak mereka. Selain itu dari segi sosial keluarga LDII ini memiliki komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar tetapi keluarga LDII ini tidak mengikuti perkumpulan ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di Dusun ataupun RT. Seperti yang dijelaskan oleh bapak kodim selaku kepala dusun Mangunharjo beliau menjelaskan bahwa memang keluarga LDII ini tidak mengikuti perkumpulan masyarakat yang ada di dusun dan juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti yasinan rutin yang diadakan setiap RT jadi, untuk interaksi sosial dengan masyarakat bisa dikatakan kurang.

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai pihak yang wewenang serta tanggung jawab atas pembinaan keluarga dan perkawinan mempunyai tolak ukur dan kriteria tentang keluarga sakinah. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang di dalamnya menjelaskan 5 tingkatan keluarga sakinah, yaitu keluarga pra


sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III plus.⁶

Dari pemaparan diatas maka dapat diketahui bahwa keluarga LDII tersebut masih termasuk dalam kriteria keluarga sakinah II karena, akan tetapi masih ada beberapa hal yang masih belum bisa tercukupi seperti ekonomi dimana kondisi ekonomi mereka masih terbilang cukup tidak berlebih, selain itu kondisi pendidikan mereka masih belum bisa tercukupi secara sempurna seperti mereka tidak menyekolahkan anak mereka di PAUD atau TK karena mereka menganggap bahwa sekolah di PAUD atau TK akan menambah pengeluaran dan juga mereka tidak mengarahkan anak mereka untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi dan lebih mengajarkan untuk langsung bekerja setelah lulus SMA. Padahal di Desa Gandu ada banyak anak yang melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Sesuai data desa ada 135 anak yang melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi.

Menurut analisis penulis bahwa keluarga LDII ini sudah memenuhi kriteria keluarga sakinah II yang berarti bahwa keluarga tersebut sudah bisa mewujudkan keluarga yang sakinah akan tetapi masih belum bisa sempurna karena belum bisa memenuhi kriteria keluarga sakinah III. Selain itu terfokuskan pada keluarga LDII tanpa KB yang memiliki banyak anak, mereka memiliki masalah tersendiri terutama terkait masalah ekonomi, pendidikan bagi anak-anak mereka, dan terkadang orang tua

⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi*, 16.

mereka terlalu fokus untuk mencari nafkah sehingga kurangnya waktu untuk quality time dengan anak-anak mereka. Jadi bagi keluarga LDII perlu adanya pemahaman yang lebih tentang KB supaya bisa menciptakan keluarga kecil, sehat, bahagia, dan sejahtera yang memungkinkan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pendapat dari jamaah LDII tersebut tidak sesuai dengan fiqih dan juga peraturan tentang KB yang berlaku di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa KB itu dilarang karena dalam islam tidak mengatur tentang KB dan juga KB sama saja dengan memutus keturunan maka hukumnya haram, selain itu mereka berpendapat bahwa masyarakat zaman sekarang takut jika memiliki banyak anak akan banyak mengeluarkan biaya. Sedangkan program KB yang diadakan pemerintah memiliki tujuan yaitu menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, jadi KB bukan semata-mata hanya untuk mengatur kelahiran. KB diadakan berdasarkan tanggung jawab, kesadaran, dan sukarela dengan memperhatikan nilai-nilai agama, moral, sosial serta kesucilaan. Selain itu mayoritas para fuqaha dan jumhur ulama juga membolehkan melakukan pengaturan kehamilan.
2. Keluarga LDII ini masih memnuhi kriteria keluarga sakinah II yang berarti bahwa keluarga tersebut belum bisa mewujudkan keluarga sakinah yang sempurna. Selain itu terfokuskan pada keluarga LDII tanpa KB yang memiliki banyak anak, mereka memiliki masalah tersendiri terutama terkait masalah ekonomi dan pendidikan bagi anak-

anak mereka. Jadi bagi keluarga LDII perlu adanya pemahaman yang lebih tentang KB supaya bisa menciptakan keluarga kecil, sehat, bahagia, dan sejahtera yang memungkinkan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi organisasi atau lembaga keagamaan yang ingin mengkaji tentang hukum islam tentang KB sebaiknya memperhatikan dengan sungguh-sungguh dasar hukumnya dan juga perlu memperhatikan mengenai manfaat dan dampaknya sehingga mempunyai pemahaman yang benar tentang KB.
2. Bagi keluarga yang ingin atau tidak menggunakan alat kontrasepsi (KB) perlu pemahaman yang lebih dan perlu memperhatikan tujuan dari diadakannya KB.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd.
- Ati, Endang Puji. *Modul Kader Matahariku: Informasi Tambahan Kontrasepsiku*. Yogyakarta: Universitas 'Aisyah Yogyakarta, 2019.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*. Jakarta: Lehtiar Vanhoven, 1997.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*,. Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah, 2017.
- Fitriani, Eva Nur. "*Efektivitas Pelaksanaan Program KB Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Kabupaten Lombok Tengah*". Skripsi UIN Mataram, 2020.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Haffiludin, Bambang Irawan, et al. *Bahaya Islam Jama'ah Lemkari LDII*. Jakarta:LPPI, 1998.
- Hardisman. *Pengantar Kesehatan Reproduksi Seksologi dan Embriologi Dalam Kajian Ilmu Kedokteran dan Al-Qur'an*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2014.
- Hidir, Ahmad. "*Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana*". *Jurnal Kebijakan Publik* 4, no 1 (Maret, 2013).
- Matahari, Ratu, et al. *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019.
- Mauzana, Pungki Fahreza. "*Upaya Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Kebijakan Keluarga Berencana Di Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang*". *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no 3 (2021).
- Meg,a dan Hidayat Wijayanegara. *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana*. Jakarta: CV. Trans Info Media, 2015.
- Muchtar, Marsudi. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- Muhammad, Syaikh Kamil. *Uwaidah "Fiqih Wanita"*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

- Muhammadiyah, Hilmi. *LDII Pasang Surut Relasi Agama dan Negara*. Depok: Elsas, 2013.
- Mulyani, Nina Siti, dan Mega Rinawati. *Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Mustafidha, Nila. “*Pandangan Kyai Dan Jamaah LDII Terhadap Keluarga Berencana Di Desa Karang-Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi IAIN Ponorogo, 2015.
- Purwandiyah, Heny. “*Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Membangun Keluarga Sejahtera (Studi Di Kec. Telen Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur)*”. *Jurnal Paradigma* 2, no. 1 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal wa Haram Fi Islam*. terj. Tim Kuadran. Bandung: Penerbit Jabal, 2007.
- Riadi, Agus. “*Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah LDII Di Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati*”. Skripsi IAIN Kudus, 2022.
- Setyaningsih, Yurika Isma, dan Malik Ibrahim. “*Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah*”. *Jurnal UIN sunan Kalijaga Yogyakarta*. Al Ahwal 4, no. 2, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Sudrajat, Ajat. *Fikih Aktual*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.
- yuliatun, Warni. “*Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)*”. skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.
- Yusdani. *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Keluarga
- Keputusan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Berencana.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Ahmad, Andi. Wawancara. Ponorogo, 26 Maret 2023.

Amin, Nur. Wawancara. Ponorogo, 23 Maret 2023.

Muji. Wawancara. Ponorogo, 24 Maret 2023.

Kodim. Wawancara. Ponorogo, 2 April 2023.

Markhamah. Wawancara. Ponorogo, 24 Maret 2023.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A